

**KONFLIK TAMBANG EMAS DI HUTAN ADAT
(STUDI KASUS DI DESA LUBUK BEDORONG, KECAMATAN LIMUN,
KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Pemikiran Politik Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

MUHAMMAD ASADZ

E94219025

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Asadz

NIM : E94219025

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Jambi)

Sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, peneliti bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 15 Juni 2023

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp is partially visible, showing the number '1000' and the word 'METERAI'.

Muhammad Asadz
E94219025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi) di tulis oleh Muhammad Asadz untuk dilanjutkan sidang skripsi

Surabaya 15 Juni 2023
Pembimbing



Dr. H. Andi Sumarko, S.Ag., M.Si.
NIP : 197411102003121004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Muhammad Asadz dengan Judul “Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi)” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 juli 2023

Tim Penguji :

1. Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si. : 
2. Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si. : 
3. Laili Bariroh M.Si. : 
4. Holilah, S.Ag, M.Si. : 

Surabaya, 24 Juli 2023

Dekan,


Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Asadz
NIM : E94219025
Fakultas/Jurusan : FUF/Pemikiran Politik Islam
E-mail : e94219025@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi)»

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2023

Penulis

Muhammad Asadz

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Konflik tambang emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong) ini bertujuan untuk mengetahui relasi antar aktor yang berkonflik pada tambang emas didalam hutan adat masyarakat desa Lubuk Bedorong, serta mengetahui bagaimana fase dan dampak akibat terjadinya konflik pada tambang emas tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Sumber data diambil dari informan penelitian dengan teknik Purposive Sampling. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa relasi antar aktor yang melatar belakangi terjadinya konflik di hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok kepentingan yaitu : kelompok pebisnis, pemerintah, dan masyarakat. Kelompok bisnis ditunggangi oleh para pemodal dan mafia tambang, kelompok pemerintah diaktori oleh oknum aparat keamanan dan pemerintah kabupaten Sarolangun, dan kelompok masyarakat diaktori oleh masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang mempertahankan hutan adat mereka. Konflik tersebut dimulai pada tahun 2017 dan puncaknya ditahun 2020 yang melakui 6 fase yaitu : adanya rasa ketidaknyamanan, munculnya insiden, terjadinya kesalah pahaman, munculnya ketegangan, pecahnya krisis dan yang terakhir adalah resolusi konflik. Konflik tambang emas di hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang paling terlihat adalah munculnya rasa tanggung jawab pada jiwa setiap masyarakat, baik tanggung jawab kepada alam, keluarga maupun sesama masyarakat, lalu juga mulai terdengar suara-suara kritis yang berasal dari warga asli Desa Lubuk Bedorong dan yang terakhir tentunya konflik tersebut juga berdampak besar terhadap kegiatan penambangan emas masyarakat di Provinsi Jambi secara keseluruhan, dimana akibat dari konflik tersebut banyak masyarakat yang berhenti dan beralih profesi meninggalkan pekerjaannya sebagai penambang. Kemudian dampak negatif yang muncul dari konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong tersebut banyak mengakibatkan luka dan cedera fisik baik ringan maupun berat, bahkan kematian, dan kehilangan nyawa, lalu terjadinya pembakaran alat berat, terpecah belahnya warga dan penurunan kepala Desa Lubuk Bedorong.

Kata Kunci : Konflik, Tambang Emas

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa Ta'ala yang mana atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam yang telah menjadi uswatun hasanah untuk seluruh umat manusia.

Pertama-tama penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua, karena berkat pengorbanan, jasa-jasanya, dan doa-doanya, penulis bisa di sampai titik ini dan berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga mengucapkan kepada seluruh keluarga dan handai taulan yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Seiring dengan itu, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang membantu dan mensupport. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Bapak Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Bapak Isa Anshori, M.Ag. selaku ketua jurusan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Bapak M. Anas Fakhrudin, S.Th.I, M.Si. selaku ketua prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan koreksi terhadap penulis dalam menyusun skripsi sehingga bisa terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.
6. Para dosen prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu dan

nasehat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan kegiatan akademik sampai dengan skripsi ini sebagai tugas akhir akademik.

7. Ketua adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong, Masyarakat Desa Lubuk Bedorong, para mafia tambang, penambang, dan bapak Babinsa Muara Limunkota telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses wawancara pada skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) atas segala bantuan dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman saya, Miftahurrahman ZH, Naufal Hanif Ginang, Zaki Mubarak, Naufal abiyyu yang telah menjadi support system, memberikan bantuan, dan sudah menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT. menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan pada skripsi ini. Akhir kata, oleh adanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk berbagai pihak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Surabaya, 15 Juni 2023

Penyusun,



Muhammad Asadz

E94219025

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN	60

A. Setting Penelitian	60
1. Profil Desa Lubuk Bedorong.....	60
2. Latar Belakang Konflik di Desa Lubuk Bedorong.....	65
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	75
1. Relasi Antar Aktor pada konflik Tambang Emas Di Desa Lubuk Bedorong.....	75
2. Fase Konflik Yang Terjadi Pada Tambang Emas Di Desa Lubuk Bedorong.....	90
3. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Konflik Tambang Emas Di Desa Lubuk Bedorong.....	99
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSAKA.....	113
TRANSKIP WAWANCARA.....	120

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 : Waktu Pelaksanaan Penelitian	55
Tabel 4.1 : Struktur Pengurus Desa	61
Tabel 4.2 : Peta Pembukaan Lahan	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Peta Pembukaan Lahan.	62
Gambar 4.2	: Pembakaran Alat Berat.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Foto Bersama Ketua Adat.	93
Lampiran 2	: Foto Bersama Anggota Tambang	93
Lampiran 3	: Foto Bersama Mafia Tambang	94
Lampiran 4	: Foto Lahan Tambang.....	94
Lampiran 5	: Surat Pernyataan Penolakan Ketua Adat.....	95
Lampiran 6	: Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya sumber daya mineral dan batu bara. Keseluruhan sumber daya alam tersebut didapatkan melalui proses pertambangan. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, dan migas). Sektor pertambangan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain tidak sedikit kegiatan pertambangan yang menimbulkan konflik bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup¹.

Penambangan emas yang terjadi di kabupaten Sarolangun merupakan penambangan emas yang telah terjadi cukup lama, Pola dan teknik penambangan juga telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Sebelumnya penambangan emas hanya dilakukan dengan alat yang sangat sederhana dan tradisional, masyarakat hanya dapat mencari emas disungai-sungai yang dangkal dan tebing-tebing rendah disekitaran aliran sungai. Alat yang digunakan hanya dulang, linggis dan batok kelapa. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, mesin-mesin canggih mulai masuk, seperti mesin Dong Feng, mesin larut bahkan puncaknya saat ini adalah alat berat jenis eskavator. Saat ini penambangan juga sudah

¹ Irwandi and Endah R Chotim, "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)," *JISPO* 7 (2017).

melebar lebih luas, masyarakat dapat menambang di sungai-sungai yang dalam, di tebing-tebing yang curam dan tinggi, bahkan pada bebukitan sekitar sungai. Dari maraknya penambangan emas tersebut yang juga didukung oleh perkembangan teknologi menjadikan lahan penambangan semakin sulit. Sehingga penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan berbagai persoalan yang bermuara pada konflik.

Mengingat penambangan yang dilakukan oleh masyarakat ialah penambangan dengan sistem yang hanya sekedarnya saja tanpa peraturan dan pengawasan pemerintah, secara tidak langsung menjadikan aktivitas penambangan emas sangat rentan terjadi konflik. Dimana didalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap konflik-konflik yang terjadi pada pertambangan emas yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong, kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, yaitu tentang bagaimana sebab mula terjadinya konflik, fase-fase aktu terjadinya konflik, dan dampak akibat konflik tambang emas tersebut.

Pada kasus konflik tambang emas masyarakat Desa Lubuk Bedorong ini terdapat 2 jenis konflik yang terjadi, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat Desa Lubuk Bedorong dengan para penambang dari Desa tetangga. Sedangkan konflik horizontal terjadi antara masyarakat penambang dengan pemerintah dan aparat keamanan. Namun pada konflik vertikalnya sendiri masyarakat Desa Lubuk Bedorong juga terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat asli Desa Lubuk Bedorong yang pro dan kontra dengan aktivitas penambangan, hingga sebagian masyarakat Desa Lubuk Bedorong ada

juga yang berprofesi melakukan aktivitas penambangan, namun persamaannya ialah mereka sama-sama berkonflik dengan para penambang dari luar daerah Desa Lubuk Bedorong. Jika diambil kesimpulan besarnya adalah, bahwa konflik vertikal terjadi antara masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang kontra terhadap tambang emas dan pemerintah melawan penambang dari luar Desa Lubuk Bedorong, sedangkan konflik horizontalnya adalah masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang pro terhadap penambangan emas dan penambang-penambang emas seluruhnya melawan pemerintah.

Sebab adanya pro dan kontra terhadap aktivitas penambangan sendiri di Desa Lubuk Bedorong karena sebagian masyarakat menganggap bahwa mereka tidak akan mungkin bisa menjaga hutan adat mereka, dimana mereka ya kin hutan adat tersebut secara cepat atau lambat pasti akan habis dan dijarah oleh para penambang, maka dari itu mereka berpikir dari pada hutan mereka dihabisi oleh orang lain lebih baik mereka sendiri yang menghabisinya.

Di Kabupaten Sarolangun penambangan emas sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Analisis Citra Lansat menemukan, bahwa pada tahun 2017 kerusakan hebat yang terjadi di provinsi Jambi akibat penambangan emas tanpa izin mencapai sekitar 27.822 hektar². Kerusakan terluas terjadi di kabupaten Sarolangun seluas 13.762 hektar, diikuti kabupaten Merangin seluas 9.966 hektar dan kabupaten Bungo seluas 4.094 hektar. Selanjutnya pada akhir tahun 2022 luas areal Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di

² <https://jambi.antaranews.com/berita/323184/catatan-akhir-tahun-tambang-emas-ilegal-masih-mengancam-lingkungan>

Provinsi Jambi, dalam satu tahun terakhir bertambah sekitar 3.535 hektare atau delapan persen, dari yang sebelumnya seluas 42.361 hektare menjadi 45.896 hektare, menurut Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Penambahan terluas terjadi di Kabupaten Bungo dan Tebo³. Dimana kerusakan tambang tersebut terjadi disepanjang aliran sungai, kebun, sawah, hutan, dan hutan lindung ataupun hutan adat. Rudi Syaf, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mengatakan, kerusakan lahan dampak penambangan emas ilegal naik 100% pada 2017. Dimana pada tahun 2016, jumlah areal yang rusak seprovinsi jambi mencapai 10.926 hektar, 6.370 hektar terjadi dikabupaten Sarolangun dan 4.556 hektar lagi terjadi dikabupaten Merangin. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah hingga tahun 2019. Sejak tahun 2000 penambangan emas di Provinsi Jambi semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Data Kepolisian Daerah Provinsi Jambi mencatat bahwa pada tahun 2011 jumlah mesin tambang emas yang terdeteksi beroperasi di wilayah tersebut sebanyak 760 unit, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 1250 unit, selanjutnya pada tahun 2022 pihak kepolisian telah menyita 251 mesin dong feng dan 3 unit alat berat⁴.

Sebelum menggunakan peralatan berat dan kapal bermesin dompeng, dulu warga hanya menambang dengan menggaruk pasir demi pasir di dasar sungai menggunakan dulang kayu sederhana. Lalu seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi masyarakat mulai

³ <https://betahita.id/news/detail/8275/luas-areal-peti-di-jambi-bertambah-3-535-hektare.html?v=1671590326>

⁴ <https://jambi.antarane.ws.com/berita/533910/warsi-sebut-luas-areal-peti-di-jambi-bertambah-3535-hektare-setahun>

melakukan penambangan dengan alat yang lebih canggih lagi. Ada yang melakukan menggunakan mesin larut, menggunakan mesin Dong Feng, dan ada juga yang menggunakan alat yang lebih canggih, yaitu menggunakan alat berat eskavator yang tentunya juga dengan modal yang relatif lebih besar dan hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan cara-cara sebelumnya. Namun sejak munculnya dong Feng dan alat berat tersebut, persoalan mulai muncul, mulai dari lahan bekas tambang yang tidak direklamasi, air sungai yang berubah warna, dan perebutan wilayah tambang, hal tersebutlah yang akhir-akhir ini menjadi konflik yang berkepanjangan dan menjadi sorotan bagi pemerintah daerah dan pihak kepolisian. Perebutan wilayah tambang diantara anggota masyarakat juga sering terjadi dan menimbulkan konflik horizontal.

"Ada berbagai hal yang memicu terjadinya berbagai konflik sosial di Provinsi Jambi, terutama soal pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Di Sarolangun, PETI dan konflik lahan adalah yang paling menonjol sebagai pemicunya". kata Kepala Bidang (Kabid) Penanganan konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Provinsi Jambi, Sigit Eko Yuwono kepada Gatra.com saat menghadiri kegiatan sosialisasi pedoman kerja tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan konflik sosial di Sarolangun, Rabu (10/7).⁵

Penambangan emas hanya dapat dilakukan disekitar aliran sungai, mengingat bahwa emas merupakan material yang memiliki bobot lebih berat dari pada material lainnya, maka penambangan emas sangat

⁵<https://www.gatra.com/news-427807-gaya-hidup-peti-dan-konflik-lahan-pemicu-konflik-sosial-di-sarolangun.html>

bergantung pada air untuk dapat melarutkan material-material yang bercampur sehingga dapat memisahkan emas dengan material lainnya. Namun terhadap emas dengan tekstur pasir maka tidak jarang masyarakat juga menggunakan zat kimia keras seperti merkuri untuk memisahkan emas dengan material lainnya.

Dikabupaten Sarolangun terdapat 4 kecamatan yang menjadi lokasi terjadinya aktivitas penambangan emas, yaitu Kecamatan Limun disepanjang aliran sungai limun dan anak-anak sungainya, Kecamatan Bathin VIII disepanjang sungai Tembesi lalu diKecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Batang Asai disepanjang aliran sungai batang asai dan anak-anak sungainya. Dimana aliran sungai-sungai tersebut kelak akan bermuara disungai Batang Hari menuju laut.

Salah satu efek dari penambangan emas masyarakat ialah tercemarnya aliran sungai, Hasil uji laboratorium merkuri Dinas Lingkungan Hidup di Jambi menunjukkan, muka air sungai di Batang Asai Hulu dan Hilir, mengandung merkuri 0,003 Mg, dan Sungai Batang Limun Hulu 0,005 Mg, Sungai Batang Limun Hilir 0,004 Mg. Angka ini melebihi standar batas baku mutu Gubernur Jambi pada 2007, sebesar 0,002 Mg per liter dan peraturan pemerintah No.82/2001 tentang batas baku mutu merkuri dalam air sungai kurang dari 0,001 ppm. Maka Pada 17 Juli 2017, Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun, melayangkan surat edaran bernomor 666/235/DLH/2017, pada Camat Limun, Camat Batang Asai dan Camat Cerminan Gedang. Surat edaran tersebut berisi imbauan kepada masyarakat agar masyarakat di tiga kecamatan tersebut tidak lagi minum,

mandi dan mencuci pakaian dialiran air Sungai Batang Limun dan Batang Asai.

Konflik terparah yang pernah terjadi dikabupaten Sarolangun terkait penambangan emas adalah konflik yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong kecamatan Limun. Dimana konflik tersebut bermula saat hutan adat yang selama ini dijaga dan dimanfaatkan oleh warga Desa tersebut dijarah dan dieksploitasi lahannya untuk penambangan emas oleh para penambang dari luar Desa. Sehingga masyarakat Desa melakukan berbagai macam cara demi mencegah dan mempertahankan hutan adat mereka. Disisi lain para mafia tambang terbagi kedalam dua partai besar yang berseberangan. Dimana disalah satu partai tersebut terdapat beberapa oknum tokoh masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang justru ikut andil didalam bisnis penambangan emas tersebut. Hingga pada akhirnya hal tersebut menimbulkan konflik antara sesama mafia tambang dan juga masyarakat Desa Lubuk Bedorong itu sendiri. Para mafia tambang yang tergabung didalam partai-partai tersebut juga tidak tanggung-tanggung, mereka menyewa preman-preman untuk menjaga stabilitas kelancaran aktivitas tambang emas mereka.

Selanjutnya aktivitas pertambangan emaspun juga sering terjadi pembunuhan, baik karena perebutan lahan, perampasan hasil emas, dan juga pertikaian akibat blockade jalan yang dilakukan masyarakat terhadap aparat keamanan setelah melakukan rezia dari lokasi tambang, dimana saat kejadian tersebut terdapat korban jiwa dikedua belah pihak. Tidak hanya itu, banyak juga korban yang berjatuhan akibat tertimbun tanah longsor.

Mayoritas korban kebanyakan dari penebeng yang menggali emas dengan linggis dan alat sederhana lainnya didalam bekas galian alat berat eskavator, dimana galian tersebut merupakan galian yang cukup dalam dan rentan longsor.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik dengan pendekatan persuasif dimana mereka mengumpulkan dan berdiskusi dengan para mafia tambang, tokoh masyarakat, masyarakat lingkartambang dan sebagainya, lalu juga mempersulit pemasokan BBM yang digunakan sebagai bahan bakar alat berat untuk penambangan emas, selanjutnya dengan melakukan razia besar-besaran, menangkap penambang-penambang, mengusir alat berat dari lokasi tambang, bahkan melakukan pemboman terhadap alat berat yang ketahuan sedang beroperasi melakukan penambangan. Namun tindakan-tindakan tersebut cenderung tidak memberikan efek jera, mengingat bahwa penambangan emas merupakan penopang ekonomi sebagian besar masyarakat dan menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat daerah disana. Justru dengan razia-razia yang dilakukan tersebut hanya membuat masyarakat kucing-kucingan dengan aparat. Hingga pada akhirnya kabar terakhir yang didapat, bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan pelegalan aktivitas penambangan emas, yaitu menjadikan penambangan emas sebagai tambang rakyat. dimana kelak masyarakat dapat melakukan penambangan dengan lebih teratur lagi yang tentunya diwilayah-wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dilindungi hukum. tentunya dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Upaya tersebut dilakukan

pemerintah dalam bentuk Perda. Namun dimana hingga saat ini kabar diresmikannya Perda tersebut juga belum jelas sampai dimana.

Para pemain tambang emas dikabupaten Sarolangun terdapat diberbagai macam lini, dengan perannya masing-masing, dari level Desa, kabupaten, hingga aparat dan lain-lain. Ada yang menjadi pemodal, berbisnis BBM, pemilik alat berat, sampai menjadi beking.

Penambangan emas adalah usaha yang sangat menguntungkan, maka wajar jika para mafia tambang rela melakukan apasaja demi berjalannya bisnis tersebut, termasuk bekerja sama dengan pemerintah dan aparat, namun kerjasama yang dilakukan tersebut tentunya merupakan kerjasama ilegal dibelakang layar. Mafia tambang tentunya memerlukan *backup* dari para petinggi, sehingga mafia-mafia tambang tersebut selalu membayar upeti atau setoran kepada oknum-oknum aparat ataupun pemerintah. Dilain sisi, oknum aparat keamanan tidak hanya menjadi *backup* para mafia tambang, mereka juga menjadi *backup* para pemasok BBM untuk aktivitas penambangan emas, bahkan beberapa oknum sendiri juga yang langsung menjadi pemasok BBM tersebut.

Hingga pada akhirnya fenomena-fenomena yang terjadi merupakan konflik berkepanjangan yang tidak berujung. Maka dari permasalahan-permasalahan tersebutlah penulis berusaha mengambil tema ini untuk diteliti, karena permasalahan konflik penambangan emas tersebut merupakan permasalahan yang sangat sensitif, dimana berkenaan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, baik dari faktor ekonomi-politik, konflik dan ketegangan sosial, hingga kelangkaan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi antar aktork pada konflik tambang emas didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong?
2. Bagaimana fase konflik yang terjadi pada tambang emas didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik tambang emas tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui relasi antar aktor padak onflik tambang emas didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong.
2. Untuk mengetahui fase konflik yang terjadi pada tambang emas didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari konflik tambang emas tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan penelitian di bidang Politik Islam terkhususnya bagi prodi pemikiran politik islam. Serta diharapkan mampu memahami pandangan masyarakat akan pentingnya menjaga kedamaian, kelestarian lingkungan dan bijak dalam melakukan pertimbangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan dan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu sarana penerapan serta pengembangan teori yang telah di dapatkan selama proses perkuliahan dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari fase, sebab, dan

dampak konflik tambang emas yang terjadi pada masyarakat Desa Lubuk Bedorong, Jambi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi kepada masyarakat dalam melihat dampak pertambangan emas yang menyebabkan konflik di lingkungan masyarakat di Desa Lubuk Bedorong, Serta diharapkan mampu memahami pandangan masyarakat akan pentingnya menjaga kedamaian, kelestarian lingkungan dan bijak dalam melakukan pertambangan.

E. Definisi Operasional

1. Aktor Konflik

Lema aktor didefinisikan sebagai pria yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi, atau film. Sedangkan konflik adalah perpecahan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. konflik berasal dari kata kerja latin "configere". Artinya saling memukul. Aktor konflik ialah orang yang berperan dalam setiap perpecahan, perselisihan dan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

2. Konflik Sosial

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya⁶

Konflik sudah menjadi bagian hidup dari manusia, secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau dengan kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Namun konflik tidak hanya berwujud pada pertentangan fisik. Salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan.

3. Konflik Sumber Daya Alam

Konflik sumber daya alam adalah konflik sosial yang berpusat pada isu hak milik penguasaan sumber daya alam sebagai pokok sengketa terpenting. Konflik yang banyak menjadi sorotan selama ini yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan maupun perusahaan dengan perusahaan baik dalam bidang usaha sektoral yang sama maupun berbeda, baik yang disebabkan karena adanya tumpang tindih hak penguasaan, pengelolaan ataupun masalah perizinan. Dalam setiap pengelolaan sumber daya alam sebuah konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan alasannya sederhana yakni

⁶ Irwandi And Chotim, "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)."

banyak pihak yang berkepentingan terhadap alam, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan dan tujuannya.

4. Tambang Emas

Tambang artinya pertambangan atau sebuah proses menemukan material dalam bumi. Sedangkan emas merupakan unsur kimia dengan simbol Au atau Aurum yang bersifat lunak, mengkilap, berwarna kuning, memiliki berat dan mudah ditempa. Emas dapat bereaksi dengan zat kimia klorin, fluorin dan aqua regia, selain zat zat kimia tersebut emas tidak dapat bereaksi. Emas ini banyak terkandung di serbuk bebatuan nugget emas dan menjadi salah satu logam coinage di deposit alluvial, dengan kode standar internasionalnya XAU. Pada suhu sekitar 100 derajat celcius, logam emas dapat melebur ke bentuk cair.

Emas mempunyai berat tergantung pada jenis kandungan logam lain yang dipadukan bersamanya dan memiliki tingkat kekerasan antara 2,5 – 3 dalam skala Mohs. Unsur lain yang terkandung pada logam emas biasanya sepertinya karbonat, flourpar, kuarsa, turmalin dan sedikit mineral non logam lainnya. Sedangkan unsur pengantar emas lainnya seperti emas telurida, emas elektrum, emas nativ dan emas dengan unsur selenium, belerang dan antimon. Unsur pengantar tersebut mencampur dengan endapan sulfida yang telah berinteraksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda. Pada unsur elektrum memiliki kandungan perak di dalamnya hanya >20%, dan merupakan jenis lain dari emas nativ.

Proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan lah yang menyebabkan terbentuknya emas. Sedangkan proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal yang menyebabkan terbentuknya suatu endapan. Dan endapan letakan terbentuk oleh proses pengkonsentrasian secara mekanis. Endapan endapan yang menjadi terbentuknya emas dikategorikan menjadi 2 yaitu endapan primer dan endapan sekunder.

Kegunaan emas di banyak negara dunia itu sendiri sebagai standar keuangan, perhiasan, dan elektronik. Pemakaian emas dalam bidang keuangan itu sendiri, didasari oleh nilai moneter absolut dari emas terhadap berbagai mata uang negara di seluruh dunia. Namun bursa komoditas dunia secara resmi, mencantumkan harga emas dalam mata uang dollar USA. Pemakaian emas dibidang moneter berbentuk batangan emas atau gold bullion dan biasanya dalam satuan berat gram sampai kilogram.

5. Masyarakat Penambang

U
S
Masyarakat dalam istilah bahasa inggris adalah society, dari kata Latin socius yang berarti kawan. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi⁷, sedangkan penambangan adalah upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, dan migas). Jadi msyarakat penambang adalah sekumpulan

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: RinekaCipta, 2009).

orang yang berupaya mencari, mengendalikan, megolah, memanfaatkan dan penjualan bahan galian.

6. Konflik Lahan Adat

Konflik, perselesaian, percekcoakan, pertentangan dan perkelahian, merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Seperti pengalaman hidup yang lain, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepat bila konflik itu diuraikan dan dilukiskan. Aderiani mendefinisikan konflik sebagai berikut yaitu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.

Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misal pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan individu), perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan dan perseteruan⁸. Konflik merupakan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik⁹.

7. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat mempunyai hak untuk menjalankan adat istiadatnya termasuk dalam mengelola sumberdaya hutan yang ada dalam wilayahnya. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan Bersama,

⁸ Aderiani, dkk, "Identifikasi Konflik Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung", jurnal Nasional Manajemen Teknologi, hlm. 22. Diakses dari <https://adoc.pub/identifikasi-konflik-yang-terjadi-pada-pelaksanaan-proyek-ko.html>, pada tanggal 20 januari 2022.

⁹ Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan", Jurnal Manajemen Konflik, 2011, hlm. 4. Diakses dari <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/45> pada tanggal 21 januari 2022.

yang warga warganya hidup secara berdampingan untuk janga waktu yang lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan.¹⁰

“Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang telah diakui oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹¹”



¹⁰ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 1959, hlm. 7

¹¹ *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta, 2016, hlm 24

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Junaldy Turangan, Fanley Pangemanan, Alfon Kimbal dengan judul “Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu)”.¹²

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penanganan konflik pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu konflik antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu.

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengusaha tambang untuk mengambil bagian-bagian berharga dari dalam perut bumi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut. Pertambangan dilakukan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah kegiatan pertambangan, perkembangan dari kegiatan pertambangan sangat berkaitan erat dengan terjadinya perubahan lingkungan. Kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pihak perusahaan tambang, ataupun masyarakat dengan pemerintah setempat.

¹² Junaldy Turangan, Fanley Pangemanan, and Alfon Kimbal, “Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya Dan Penambang Rakyat Di Desa Tatelu),” *JURNAL GOVERNANCE* 119, no. 4 (2021): 361–416.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara dengan mengacu pada teori manajemen konflik oleh Winardi berpendapat bahwa, manajemen konflik meliputi kegiatan-kegiatan menstimulasi, mengurangi dan menyelesaikan¹³.

Hasil penelitian disimpulkan sebagai upaya mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan, pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggung jawab sosial atau disebut juga Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering kali disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah dengan judul “Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya)”¹⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan area penambangan emas di Gunung Ujeun, Aceh jaya dengan menggunakan teori Thomas Homer-Dixon tentang kelangkaan lingkungan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur (library research) dan penelitian lapangan. Literatur penelitian dilakukan dengan membaca buku teks,

¹³ Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)* (Bandung: Mandar Maju., 1994).

¹⁴ Aminah, “Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya),” *Jurnal Public Policy* 3, no. 2 (2017): 183–192.

peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses eksploitasi pertambangan emas rakyat di Gunung Ujeun telah memunculkan konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi adalah konflik yang bersifat laten secara horizontal yaitu antara masyarakat penambang pendatang dengan masyarakat lokal. Dalam konflik ini telah memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara kelangkaan lingkungan yang menyebabkan terjadinya penebangan hutan di Gunung Ujeun, masyarakat sulit mendapatkan ikan yang segar serta terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan merkuri dan sianida..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jenita Jeni dengan judul “Konflik Pemerintah Versus Masyarakat Kasus Penutupan Tambang Emas Di Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso”¹⁵. Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Universitas Tadulako. Dibimbing oleh Dr. Nisbah S.Sos, M.Si.

Penelitian ini fokus pada konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat terkait kasus penutupan tambang emas di Dongi-Dongi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terkait adanya pengelolaan tambang emas serta bagaimana proses penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pihak Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

¹⁵ Jenita Jeni, “Konflik Pemerintah Versus Masyarakat (Kasus Penutupan Tambang Emas Di Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)” (Universitas Tadulako, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Penarikan sampel menggunakan metode purposive, yaitu memilih langsung orang yang dianggap dapat memberikan gambaran dan informasi secara lengkap terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang dilatar belakangi oleh adanya penutupan tambang emas dianggap tidak melibatkan penduduk setempat sehingga mendapat penolakan dari masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pengelolaan tambang membawa dampak positif bagi masyarakat setempat, salah satunya dirasakan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat meskipun hanya berlangsung selama 3 bulan. Dalam proses penyelesaian konflik sampai saat ini belum menemukan titik terang akan tetapi ada harapan resolusi konflik dari masing-masing kubu yang berkonflik dapat tercapai.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Miftah dan Supriyadi dengan judul “Perubahan Masyarakat Pasca Penggunaan Alat Berat Pada Pertambangan Pasir Di Desa Keningar”¹⁶. Pertambangan pasir dengan alat berat yang masuk di Desa Keningar manuai pro dan kontra dalam masyarakat. Konflik antar dua golongan berdampak pada perubahan sub kehidupan masyarakat Desa Keningar.

¹⁶ Arif Miftah and Supriyadi Supriyadi, “Perubahan Masyarakat Pasca Penggunaan Alat Berat Pada Pertambangan Pasir Di Desa Keningar,” *Journal of Development and Social Change* 3, no. 2 (2020): 3.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perubahan masyarakat pasca pertambangan dengan alat berat pada struktur masyarakat, kebudayaan, ekonomi, lingkungan, keamanan ketertiban masyarakat. Serta melihat bagaimana dampak penggunaan alat berat pada sub kehidupan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan Naturalistic Inquiry.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Teori konflik Lewis Alfred Coser dan Ralf Dahrendorf digunakan untuk mengkaji bagaimana detail konflik di Keningar itu terjadi, serta mencoba melihat perubahan masyarakat di Keningar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan struktur masyarakat Desa, munculnya kelas menengah baru dan terjadinya deferensiasi sosial dalam profesi. Perubahan budaya meliputi solidaritas masyarakat yang lemah kini menguat kembali, budaya menyimpang dan konsumerisme yang dahulu ada kini menghilang. Kondisi ekonomi masyarakat terkhusus pendapatan mengalami penurunan. Lingkungan alam di Keningar mengalami perubahan, seperti kondisi jalan Desa semakin baik, polusi udara dan suara tidak lagi ada. Namun pertambangan dengan alat berat menyisakan kerusakan pada lahan bekas tambang, pengairan masyarakat terganggu dengan menurunnya debit air dan tingkat kejernihan air. Keamanan dan ketertiban masyarakat membaik, berkurangnya truk muatan pasir yang keluar masuk Desa memberi rasa aman pengguna jalan,

premanisme yang dahulu tumbuh kini tidak lagi ada, kebiasaan minum-minuman keras dan kegiatan prostitusi di lahan tambang tidak lagi ditemukan. Namun kini resiko kecelakaan bagi penambang manual sangat tinggi. Penggunaan alat berat berdampak positif pada perubahan struktur masyarakat dan perekonomian warga. Namun kurang baik pada lingkungan, budaya, keamanan ketertiban masyarakat Desa Keningar.

5. Penelitian dilakukan oleh Seprianto dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (Dompeng) Di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun”¹⁷.

Penelitian ini hendak menguak fenomena penambangan emas liar atau dompeng yang terjadi di Desa Muaro Mensao. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ini menemukan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas liar (dompeng) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menempuh tiga tahapan proses, yaitu: a) Pemerintahan melakukan sosialisasi bersama dengan pihak kepolisian dan TNI terkait dengan UU No 4 Tahun 2009, terkait dengan beberapa pasal yang berkenaan dengan dunia pertambangan serta bahayanya terhadap lingkungan; b) Melakukan patroli sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memantau aktivitas penambangan atau dompeng; c) Melakukan pendindakan

¹⁷ Seprianto, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (Dompeng) Di Desa Muaro Mensao Kecamatan Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Maret 2021,” *Jambi* (2021): 2.

pidana sebagai bentuk upaya represif secara tegas kepada para pelaku dompeng tersebut.

Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas liar (dompok) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yaitu ada enam hal sebagai berikut: a) rendahnya kesadaran hukum pelaku/masyarakat; b) Adanya fenomena kegiatan penambangan yang mendapatkan *backup* dari oknum aparat; c) Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian; d) Rendahnya peran serta tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perangkat Desa; e) Rendahnya pemahaman masyarakat akan efek dari penambangan ilegal; f) Kurangnya fasilitas dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana penambangan liar.

Upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas liar (dompok) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yaitu dengan cara: a) Mengedukasi masyarakat Muaro Mensao tentang bahaya dari penambangan ilegal; b) Memaksimalkan kinerja aparat hukum dan stakeholder.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Elha Ayu Alinda Siddiqoh dengan judul "Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 – 2015"¹⁸

¹⁸ Elha Ayu Alinda Siddiqoh, "Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 - 2015)," *KOMUNITAS, Jurnal online Sosiologi FISIP Unair* 4, no. 3 (2015).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu peneliti terkait kasus ramainya penyulingan dan penjualan ilegal terhadap hasil tambang minyak mentah di daerah Bojonegoro tepatnya di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sebagai putra daerah Bojonegoro, peneliti merasa terpanggil untuk mengkaji dan menganalisa kasus tersebut dari sudut pandang Sosiologi Konflik, guna mencari akar permasalahan dan solusi yang bisa ditawarkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Penelitian ini menggunakan perspektif Fungsionalisme Konflik Lewis Coser untuk mengkaji Anatomi dan Dinamika Konflik. Sedangkan Histori Konflik di kaji dengan menggunakan Perspektif Teoritis Charles W. Mills terkait Dominasi dan Oligarki Elite. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan paradigma definisi sosial. Penelitian dilakukan di Desa Wonocolo dengan sepuluh orang subjek penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan subjek terkait isu konflik pengelolaan pertambangan minyak mentah di Desa Wonocolo dalam periode 2009 – 2015.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi melibatkan masyarakat penambang minyak mentah Desa Wonocolo dengan KUD Bogosasono selaku mitra kerja PT. Pertamina EP Cepu. Dalam kasus pertambangan minyak mentah Desa Wonocolo dilatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat atas imbal jasa angkut dan unkit yang diberikan KUD Bogosasono. Tidak dikabulkannya tuntutan dari masyarakat

menimbulkan konflik yang berujung pada penyulingan dan penjualan minyak secara ilegal diluar izin resmi. Secara historis, latensi konflik dimulai dari masa pengelolaan tambang minyak oleh Belanda hingga akhir penguasaan KUD Bogosasono di tahun 2009. Konflik ini mengalami deeskalasi pada akhir tahun 2011. Penyelesaian konflik dilakukan melalui jalan negosiasi dari berbagai pihak dan menghasilkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi pihak yang berkonflik.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Intam Kurnia berjudul “Penguasaan Daerah Atas Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Analisis Pengelolaan Potensi Konflik Tambang Emas Rakyat poboya Di Palu)”¹⁹.

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimanakah pembagian urusan antar susunan pemerintahan dalam urusan pertambangan di Kota Palu; 2) Bagaimanakah pengelolaan urusan pertambangan di Kota Palu; 3) Bagaimanakah konflik yang terjadi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat lingkaran tambang dalam pengelolaan pertambangan di kota Palu; 4) Bagaimanakah alternatif penyelenggaraan urusan pertambangan yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengkaji beberapa fenomena yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pertambangan, konflik pertambangan dan alternatif pemecahannya.

¹⁹ Intam Kurnia, “Penguasaan Daerah Atas Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Analisis Pengelolaan Potensi Konflik Tambang Emas Rakyat poboya Di Palu),” *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* 1, no. 1 (2015): 61–67.

Teori yang digunakan menggunakan pemikiran dari Mc Nabb (2002:148) yang mengategorikan tahapan analisa data penelitian ke dalam 6 (enam) tahapan kegiatan, sebagai berikut:1). Organize the Data (Pengorganisasian Data); 2). Generate Categories, Themes and Patterns (Penentuan kategori, tema dan topik penelitian); 3). Code the Data (Pengkodean Data); 4). Apply the Ideas, Theme and Categories (Penerapan Ide, Tema dan Kategorisasi); 5). Search for Alternative Eksplanations (Pencarian Alternatif Penjelasan); 6). Write and Present the Report (Menulis dan Menyajikan Laporan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan urusan pertambangan antar susunan pemerintahan terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dari aspek politik maupun administrasi. Dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di Poboya, aspek politik lebih dikedepankan ketimbang aspek administrative, Ini dibuktikan dengan dominannya pendekatan hilir (penyelesaian konflik tambang Poboya) yang dilakukan pemerintah kota, ketimbang pendekatan hulu (pembuatan kebijakan) yang memberikan kepastian terhadap pengelolaan tambang rakyat di Poboya; 2) Kurangnya peran serta stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pertambangan, adanya permasalahan kelembagaan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program-program pertambangan; 3) Terkait kondisi ketidakpastian masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan pertambangan. Masing-masing merasa berhak mengatur maupun

mengeksploitasi areal pertambangan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya atas wilayah pertambangan Poboya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyelenggaraan urusan pertambangan yang mengacu pada pentingnya kejelasan pengaturan antar susunan pemerintahan. Dari aspek politik menitikberatkan pada perlunya perumusan melalui kerjasama, capaian kebijakan pertambangan sesuai kenyataan, penjaringan aspirasi dan pembuatan aturan. Sedangkan aspek administrasi menitikberatkan pada pelaksanaan program penertiban, koordinasi, penambangan yang baik dan ramah lingkungan, adanya regulasi yang jelas serta kerjasama antar aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di kota Palu.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sonny dan Isal Wardhana pada tahun 2020 dengan judul “Pertambangan Dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur”²⁰.

Penelitian ini mengurai pertambangan dan deforestasi dengan mengangkat studi perizinan tambang batubara khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini mengedepankan teori lensa atau teori perspektif ²¹.

Metode ini digunakan, karena data yang dibutuhkan berupa sebaran

²⁰ Sonny Sonny and Isal Wardhana, “Pertambangan Dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 681.

informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Jika mengacu pada judul penelitian yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau masyarakat mengenai gejala-gejala tertentu²². Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode studi literatur/dokumen. Data-data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui reduksi dan menyajikan data dan selanjutnya menarik kesimpulan. Analisis data ini disebut sebagai mengolah dan menafsirkan data²³.

Wilayah yang menjadi zona tambang batubara sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pengembangan kawasan Peruntukkan Pertambangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur 2016- 2036 masih ditemukan adanya tumpang tindih antara peruntukkan perkebunan dan pertambangan di hampir semua kabupaten/kota. Deforestasi tersebut berdampak kepada masyarakat lokal (masyarakat adat) sehingga masyarakat tidak bisa ikut serta dalam memberdayakan kawasan hutan dan juga menyebabkan terjadinya konflik horizontal maupun vertikal. Pemerintah Provinsi belum serius mengimplementasikan moratorium perizinan tambang yang seharusnya diterapkan dengan melihat daya dukung lingkungan. Untuk meminimalisir deforestasi ada baiknya konsisten dalam menerapkan kebijakan satu peta.

²¹ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

²² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2002).

²³ Sugiyono, *Op-Cit*

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ahlunnazar pada tahun 2021 dengan judul “Upaya Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Dalam Mengatasi Konflik Antar Desa Di Desa Lubuk Resam Dan Desa Teluk Rendah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”²⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik dan upaya penyelesaian konflik antar Desa yang terjadi antara masyarakat Desa Lubuk Resam dan masyarakat Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya konflik serta upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis sosiologis yang didasarkan pada teori konflik yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendorf.

Hasil temuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1) faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat Desa Lubuk Resam dan masyarakat Desa Teluk rendah; 2) upaya untuk menyelesaikan konflik social antar masyarakat adalah dengan proses konsiliasi negosiasi yang dapat mengarah pada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa konflik dapat diselesaikan dengan baik dengan menempuh jalur hukum

²⁴ Muhammad Ahlunnazar, “Upaya Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Dalam Mengatasi Konflik Antar Desa Di Desa Lubuk Resam Dan Desa Teluk Rendah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi,” *Skripsi UIN Sulthan Thaha*, 2020.

atau dengan menggunakan hukum adat; 3) kendala yang dihadapi pemerintah Desa Lubuk Resam dan Desa Teluk Rendah kabupaten Sarolangun provinsi Jambi dalam menyelesaikan konflik.

10. Penelitian terdahulu dari Muhammad Taufik, Muhammad Maran Arwani dan Ika Pasca Himawati dengan judul “Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional”, (Studi Kasus: Di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi).²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik dan upaya penyelesaian konflik tambang emas yang terjadi antara masyarakat penambangan lokal dan pemerintah setempat di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya konflik serta upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis sosiologis yang didasarkan pada teori konflik yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendorf.

Hasil temuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah, proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan

²⁵ Muhammad Taufik, Muhammad Maran Arwani, and Ika Himawati, “Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional”, (Studi Kasus: Di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi,” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 4(2), 53–6 (2018).

pemerintah dianggap merugikan masyarakat, dan penambangan emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan; 2)Upaya untuk menyelesaikan konflik penambangan emas ilegal adalah dengan proses demonstrasi, konsiliasi dan negosiasi yang dapat mengarah pada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa konflik dapat diselesaikan dengan baik dengan menempuh jalur hukum atau dengan menggunakan hukum adat.

11. Penelitian yan dilakukan oleh Susanto Zuhdi, Bambang Wahyudi, Tafiek Munawwaroh yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur”²⁶.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan konflik tambang emas yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Konflik terjadi karena penolakan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT SMN.

Penelitian dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, eskalasi konflik Glasl dan teori peran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek telah sampai pada tahap images and

²⁶ Susanto Zuhdi, Bambang Wahyudi, and Tafiek Munawwaroh, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2018): 45–72.

coalitions sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan konflik terletak pada proses pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada di lapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam hal meredam potensi konflik dan pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintah Daerah juga belum melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Robby Firman Syah dan Miftah Adhi Ikhsanto dengan judul “Menambang Emas Di Tanah Using: Kekuasaan Dan Manajemen Konflik Pada Tambang Emas Tumpang Pitu Di Kabupaten Banyuwangi”²⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan tentang manajemen konflik sumber daya alam tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. Fokus yang dikaji adalah upaya manajemen konflik yang dibentuk Bupati Abdullah Azwar Anas dalam pengelolaan konflik tambang emas Tumpang Pitu di tahun 2011-2013. Permasalahan bagi hasil sumber daya alam tambang emas Tumpang

²⁷ Robi Firman Syah, “Menambang Emas Di Tanah Using: Kekuasaan Dan Manajemen Konflik Kekuasaan Dan Manajemen Konflik Pada Tambang Emas Tumpang Pitu Di Kabupaten Banyuwangi,” *Tesis Ugm*, 2015.

Pitu memerlukan kebijakan dan aturan yang menjadi bagian dari pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu konsep otoritas pada teori konflik Ralf Dahrendorf dan konsep manajemen konflik. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang terjadi dalam pengelolaan konflik pertambangan emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini didasarkan pada wawancara mendalam sebagai upaya menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan permasalahan pertambangan Tumpang Pitu muncul sebagai akibat interaksi yang terjadi antar aktor yang bersifat sosial, budaya dan ekonomi. Perubahan yang terjadi meliputi dekomposisi modal (perubahan struktur saham yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh saham 10% non-dilusi secara gratis). Dekomposisi tenaga kerja menunjukkan kerjasama yang terbangun antara masyarakat dan korporasi melalui terbukanya akses dan pemberdayaan masyarakat. Munculnya kelas menengah baru dengan naiknya kapasitas ekonomi masyarakat di kawasan pertambangan Tumpang Pitu.

Berdasarkan strategi dan kebijakan dalam menangani permasalahan pengelolaan pertambangan emas Tumpang Pitu dapat disimpulkan bahwa Bupati Abdullah Azwar Anas berhasil

menempatkan konsensus antar aktor yang terlibat dan bersentuhan langsung dengan pertambangan emas Tumpang Pitu. Bupati Abdullah Azwar Anas membangun otoritas dari konflik kepentingan ke arah pembangunan berbasis keberlanjutan masyarakat dalam pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Risti Anuari dengan judul “Konflik pertambangan timah (Studi Terhadap Konflik Tambang Inkonvensional Rajuk di Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)”²⁸.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan gambaran tentang tahap-tahap terjadinya konflik pertambangan timah akibat aktivitas TI Rajuk di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan untuk mengetahui implikasi konflik pertambangan timah pada aktivitas TI Rajuk di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

Konflik adalah relasi sosial antar aktor yang ditandai dengan adanya pertentangan perselisihan, kemarahan baik dinyatakan secara terbuka atau tidak yang dilakukan untuk mencapai keinginan maupun tujuan masing-masing (Kinseng,2014). Pada konteks pertambangan timah di Benteng Kota merupakan melahirkan dinamika konflik yang cukup kompleks, yakni mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Teori yang digunakan dalam menganalisa konflik TI Rajuk yaitu menggunakan teori pilihan rasional dengan model pemetaan konflik.

²⁸ Risti Anuari, “Konflik Pertambangan Timah (Studi Terhadap Konflik Tambang Inkonvensional Rajuk Di Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat),” *Skripsi Universitas Bangka Belitung*, 2018.

Teori pilihan rasional menurut Mancur Olson mengenai keterlibatan individu dalam aksi-aksi kolektif yang secara langsung memberi gambaran tentang alasan keterlibatan seorang individu dalam aksi-aksi kerumunan, pro dan kontra antar masyarakat dan sebagainya. Sedangkan model pemetaan konflik menurut Wehr dan Bartos adalah model analisa terstruktur pada konflik tertentu yang terjadi pada waktu tertentu pula. Pemetaan konflik digunakan sebagai usaha untuk menjawab persoalan yang tersusun secara sistematis dan mendalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan tentang fenomena dunia malam yang berkenaan dengan perilaku, tindakan yang berimplikasi pada suatu perubahan sosial. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan 14 informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan TI Rajuk di Benteng Kota telah memicu konflik di kalangan masyarakat nelayan dengan pihak pengelola TI Rajuk. Dari tahun 2014 menggambarkan awal mula terjadinya konflik beserta tindakan dari pihak yang berkonflik. Adapun tindakan tersebut meliputi, aksi demonstrasi, Audiensi, melayangkan surat pelaporan dan sebagainya. perlawanan tidak hanya dilakukan oleh pihak nelayan saja, akan tetapi juga terdapat tindakan perlawanan dari pihak pengelola TI Rajuk, hingga akhirnya titik terang dari pro dan kontra TI Rajuk belum ditemukan. Kondisi ini memunculkan konflik diantara kedua belah pihak terus

bergulir hingga muncul implikasi dari konflik itu sendiri yakni, terjadinya perpecahan antar nelayan dengan nelayan dan perpecahan antar nelayan dengan Panitia TI Rajuk hingga berujung pada tahap kemunduran pada tahun 2017.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Vikri T Agusalm, pada tahun 2019 dengan judul “Konflik Horizontal Pengelolaan Tambang Rakyat Di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong”²⁹.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengelolaan tambang rakyat serta bentuk dari permasalahan konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat penambang emas local atau pemilik lahan dengan masyarakat penambang pendatang di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Fenomenologi, Konflik, Interaksi Sosial, dan Dominasi Lingkungan. Desain Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive dengan mengambil 8 orang informan yang dianggap cukup representatif untuk penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi, mewawancarai, serta mendokumentasikan keadaan lapangan dari objek yang diteliti.

Konteks dari hasil penelitian ini mengacu pada masyarakat penambang lokal/pemilik lahan dan masyarakat penambang pendatang terkait proses pengelolaan tambang rakyat yang dahulunya masih

²⁹ T Fikri Agusalm, “Konflik Horizontal Pengelolaan Tambang Rakyat Di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong” (Universitas Tadulako, 2019).

memanfaatkan alat manual/tradisional namun kini telah beroperasi menggunakan alat-alat modern. Terkait proses pengelolaan inipun menuai bentuk konflik yang sifatnya horizontal dikarenakan masyarakat lokal/pemilik lahan merasa dirugikan atas sistem bagi hasil serta masyarakat penambang pendatang merasa dirugikan terhadap pemberhentian pengelolaan. Oleh karena itu berdasarkan proses dan bentuk tersebut telah menciptakan dampak konflik kepada masyarakat itu sendiri, serta menimbulkan dampak lingkungan akibat proses pengelolaan, maupun pola hubungan yang kurang harmonis. Adapun resolusi yang ditempuh adalah meninjau kembali sistem bagi hasil yang telah disepakati dengan mengaitkan komponen-komponen yang dianggap penting dengan membuat catatan tertulis terkait kesepakatan, serta menindak lanjuti terkait fungsi lahan setelah proses pengelolaan.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dwi Wulandari pada tahun 2019 dengan judul “Konflik Antar Masyarakat di Pertambangan Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Jambi”³⁰.

Tujuan dari penelitian ini ialah ingin mendeskripsikan kronologis konflik yang menimbulkan pro dan kontra di Desa Ngaol dan menjelaskan faktor penyebab konflik antara masyarakat dan elite masyarakat di Desa Ngaol.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik menurut Simon Fisher. Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki

³⁰ Dwi Wulandari Putri, “Konflik Antar Masyarakat Di Pertambangan Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Jambi,” *Diploma thesis, Universitas Andalas* (2019).

sasaran-sasaran yang tidak sejalan³¹, Fisher mengatakan bahwasanya jika suatu konflik ditekan, masalah-masalah baru akan muncul kepermukaan, karena bisa saja konflik itu sendiri menjadi bagian solusi dari masalah masalah yang terjadi. Masalah baru sering dikaitkan dengan kekerasan jika, argument keluhan-keluhan yang terpendam dan ketidaksepakatan tidak didengarkan dandi beri solusi, serta ketidakseimbangan ,ketakutan serta ketidakadilan dalam masyarakat yang lebih luas.

Hal pertama yang dijelaskan oleh penulis yaitu apa penyebab awal mula terjadinya konflik. Konflik berawal dari masuknya kegiatan tambang yang dikelola oleh elite masyarakat seperti kepala Desa beserta anggotanya, masyarakat tidak diberitahu bahwa di Desa tersebut akan di jadikan tempat kegiatan tambang, kepala Desa tidak bermusyawarah terlebih dulu kepada masyarakat bahwa akan ada kegiatan tambang di Desa Ngaol. Kegiatan Pertambangan ini mempunyai sisi pro dan kontra oleh masyarakat, masyarakat yang pro terhadap pertambangan yaitu orang-orang yang menggantungkan kebutuhan ekonominya sebagai pekerja di tambang itu, Namun ada juga kelompok yang kontra terhadap kegiatan tambang itu, yaitu orang-orang yang masih mepedulikan keadaan pertanian mereka, serta keberlangsungan hidup mereka berada di aliran sungai, semenjak adanya kegiatan tambang itu, air menjadi tercemar karena zat kimia, dan menjadi keruh.

³¹ Simon Fisher, *Mengelola Konflik; Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, (The British Council, Indonesia, Jakarta., 2001).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dokumentasi serta kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling dengan membaginya kepada informan kunci dan informan biasa.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan konflik di Desa Ngaol yaitu tidak adanya sosialisasi kepala Desa kepada masyarakat bahwa akan dijalankan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut, serta adanya kepentingan yang berbeda-beda terhadap kegiatan tambang yang mana membuat masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap kegiatan tambang.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya penulis menemukan kesamaan pada dinamika konflik, dimana konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan para penambang dari daerah lain dan juga konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, lalu juga terdapat banyak dinamika yang terjadi dimana hingga saat ini permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan. Korelasi dengan kajian yang akan peneliti lakukan yakni mengenai dinamika konflik sumber daya alam yang bisa dijadikan acuan memetakan dinamika konflik tambang emas masyarakat Desa Lubuk Bedorong.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan yakni terdapat pada dinamika konflik tambang emas masyarakat Desa Lubuk Bedorong, dimana pada kasus konflik tambang emas masyarakat Desa Lubuk

Bedorong ini terdapat 2 jenis konflik yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat penambang dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sedangkan konflik horizontal terjadi antara masyarakat Desa Lubuk Bedorong dengan masyarakat penambang daerah luar yang menambang di hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Namun dilain sisi masyarakat Lubuk Bedorong sendiri juga terbagi menjadi 2, yaitu pro dan kontra terhadap aktivitas penambangan, sehingga masyarakat di Desa Lubuk Bedorong ada juga yang berprovesi sebagai penambang yang mana dengan fenomena tersebut menjadikan masyarakat yang pro terhadap aktivitas penambangan sama-sama berkonflik dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat Desa Lubuku Bedorong yang kontra terhadap aktivitas penambangan. Selain itu, terdapat perbedaan pemilihan setting lokasi dan waktu yang juga berbeda yang tentunya akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula nantinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong adalah : konsep penyebab konflik, konsep fase konflik dan konsep dampak konflik.

1. Penyebab Konflik

Menurut Paul Conn pada dasarnya konflik disebabkan oleh dua hal, yakni kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal.³²

Kemajemukan horisontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural -seperti suku bangsa, daerah agama, dan ras- dan majemuk secara sosial –seperti perbedaan pekerjaan dan profesi: petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, guru, dosen, serta perbedaan karakteristik tempat tinggal: Desa, kota. Kemajukan kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur/elemen kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Kemajemukan sosial dapat memicu konflik karena masing-masing individu/kelompok yang memiliki pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal yang berbeda memiliki kepentinganyang berbeda dan saling bertentangan.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan berdasarkan kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik disebabkan sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya

³² Paul Conn, *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science* (New York, Harper and Row Publisher, n.d.).

sedikit memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang timpang dan pincang menjadi penyebab terjadinya konflik.

Kemajemukan horisontal dan vertikal tidak dengan sendirinya memicu terjadinya konflik. Kemajemukan tersebut baru memicu konflik manakala terjadi perbedaan persepsi dan kepentingan dalam memperebutkan sumber yang sama dan langka, seperti kekayaan, status (prestige), kekuasaan, kesempatan, dan klaim kebenaran (truth claim).

2. Fase-fase Konflik

Konflik dapat terjadi dalam beberapa fase (tahapan) antara lain:

- a) Permulaan Konflik (*prelude to conflict*). Hal ini melibatkan berbagai faktor yang memungkinkan timbulnya konflik antar individu, kelompok, atau negara, yaitu miskordinasi, perbedaan kepentingan, perbedaan kultural, perbedaan agama, maupun perbedaan latar belakang pendidikan.
- b) Memicu kejadian (*triggering event*). Tidak ada konflik yang timbul dengan sendirinya. Harus ada kejadian atau peristiwa yang memicu konflik.
- c) Tahap inisiasi (*initiation phase*). Tahap inisiasi adalah fase ketika konflik telah dimulai, muncul ketegangan dan penyalahgunaan argumen, maupun ketidaksetujuan secara verbal.

- d) Tahap diferensiasi (*differentiation phase*). Pada tahap ini individu, kelompok menyuarakan perbedaan satu sama lain. Alasan yang mendasari konflik dibangkitkan pada tahap diferensiasi.
- e) Tahap resolusi (*Resolution phase*). Pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berupaya untuk mengeksplorasi berbagai opsi dalam penyelesaian konflik.³³

Ada juga yang membagi tahapan konflik dalam terminologi yang berbeda, yang meliputi:

- a) Ketidaknyamanan (*discomfort*). Pada tahap ini terjadi ketidaknyamanan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain, yang dipicu oleh berbagai hal sehingga masing-masing pihak berada pada situasi yang tidak diekspektasikan.
- b) Insiden (*incident*). Pada tahap ini terjadi insiden, peristiwa yang memicu terjadinya ketidaknyamanan dan kegerahan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain.
- c) Salah paham (*misunderstanding*). Pada tahap ini terjadi kesalahpahaman antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Sehingga hubungan diantara mereka semakin berjarak, dan masing-masing mempersepsi secara negatif atau disproportional terhadap pihak lain.

³³Lihat *Understanding Conflict – Meaning and Phase of Conflict* di www.managementstudyguide.com/understandingconflict.htm , 21 April 2022

- d) Ketegangan (*tension*). Pada tahap ini terjadi ketegangan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain.
- e) Krisis (*crisis*). Pada tahap ini telah terjadi konflik riil antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain.
- f) Resolusi konflik (*conflict resolution*). Pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berupaya untuk mengeksplorasi berbagai opsi dalam penyelesaian konflik.

3. Dampak Konflik

Konflik dapat berdampak positif dan negatif. Konflik akan berdampak positif, manakala ada upaya untuk mengelola konflik secara efektif dan efisien. Adapun dampak positif konflik antara lain:

- a) Membangun dan mempererat solidaritas internal kelompok yang terlibat konflik dengan kelompok lain.
- b) Menciptakan suatu perubahan atau kebaruan kondisi sosial: mengikuti dialektika *thesa*, *antithesa*, *sinthesa*.
- c) Menstimulasi untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk mempengaruhi lawan konfliknya demi mencapai tujuan yang diinginkan.
- d) Membantu merevitalisasi norma-norma yang sudah usang dan tidak sesuai perkembangan zaman dengan munculnya norma-norma baru yang relevan.
- e) Mengeksplorasi masalah-masalah utama terpendam yang menyebabkan terjadinya konflik ke permukaan, sehingga

memungkinkan bagi pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengelola konflik tersebut supaya fungsional/konstruktif.

- f) Meningkatkan pemahaman masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik terhadap diri maupun kelompoknya sendiri, maupun terhadap kelompok lawan konflik.
- g) Memberikan pengalaman yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat konflik terkait biaya konflik baik material/fisik maupun non-material/psikis yang harus dikeluarkan, termasuk bagaimana harus menyelesaikan konflik,
- h) Memberikan pelajaran yang luar biasa tentang betapa pentingnya hidup saling memahami, saling berdampingan, saling berinteraksi secara harmonis dan integratif.

Sebaliknya, konflik dapat berdampak negatif, manakala pengelolaan konflik tidak dilakukan secara efektif dan efisien, yakni terjadinya pembiaran dan pengabaian konflik, sehingga konflik tumbuh dan berkembang secara subur. Adapun dampak negatif konflik antara lain:

- a) Mengakibatkan luka dan cedera fisik baik ringan maupun berat, bahkan kematian, kehilangan nyawa.
- b) Mengakibatkan kerusakan, pembakaran dan kehancuran bangunan fisik, baik rumah tempat tinggal, perkantoran, pasar, bahkan tempat peribadatan.

- c) Menghabiskan dan membuang berbagai sumberdaya baik uang, energi, waktu maupun pikiran yang digunakan selama terjadinya konflik.
- d) Merusak hubungan dan komunikasi yang harmonis dan efektif, di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
- e) Menghancurkan leburkan norma-norma, maupun regulasi yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
- f) Meluluh lantakan sistem, menurunkan kesaling ketergantungan (interdependensi) dalam komunitas dan memicu ketidak pastian.
- g) Terjadinya patologi psikososial, seperti ketidakpuasan, kekecewaan, frustrasi, depresi, stress, kebosanan, ketakutan, apatis, agresi, prasangka buruk, kebencian, balas dendam dan sebagainya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
- h) Hilangnya kesempatan untuk membangun dan menurunnya produktifitas kerja di antara pihak-pihak yang terlibat dalaam konflik selama konflik berlangsung.
- i) Meningkatnya gejala penyakit secara medis seperti darah tinggi (hiperstensi), serangan jantung, stroke, diare, disentri dsb di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan sebagainya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari, menerangkan, ataupun menginterpretasi suatu kasus ataupun permasalahan dan dijelaskan dengan secara narasi dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar³⁴. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang empiris yang menyelidiki sebuah fenomena ataupun permasalahan dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan ciri-ciri pertanyaan *how* (bagaimana), *Why* (mengapa), dan *what* (apa)³⁵.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena ataupun permasalahan cara narasi dan sedalam-dalamnya. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi ataupun banyaknya informan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari dan memahami secara mendalam data yang diperoleh di lapangan. Artinya, penelitian ini bukan hanya untuk memperoleh data ataupun informasi yang diinginkan, melainkan peneliti juga ikut terjun langsung ke lapangan,

³⁴ Sugiyono, *Op-Cit*

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.

seolah-olah peneliti juga ikut bergabung dalam kelompok ataupun masyarakat yang bersangkutan. Dan selanjutnya, setelah peneliti memperoleh data, data tersebut disimpulkan dan diambil data yang sama dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan.

Dalam permasalahan ini, data-data yang diperoleh disimpulkan dan diambil poin-poin yang penting sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang bagaimana latarbelakang dari konflik tambang emas masyarakat Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan juga mencari tahu sebab, fase dan dampak yang ditimbulkan dari konflik tambang emas tersebut. Penelitian dengan menggunakan metode ini adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih mengutamakan proses serta pemaknaan. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Sehingga data yang diperoleh dan dikumpulkan mengasilkan lebih banyak kata ataupun narasi daripada gambar-gambar ataupun yang berbentuk angka

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Lokasi tambang emas yang berada dialiran sungai Batang Limun Desa Lubuk Bedorong kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Khususnya aktivitas pertambangan yang terjadi didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong.

Pemilihan lokasi tersebut dirasa tepat karena lokasi merupakan tempat langsung terjadinya konflik dan berjalannya aktivitas tambang emas. Selain itu peneliti juga merupakan putra asli dari daerah tersebut sehingga memiliki relasi dengan aktor konflik dilokasi penelitian.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, proses pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling³⁶. menjelaskan bahwa Purposive Sampling adalah metode pengambilan data dengan mempertimbangkan informan tertentu yang dianggap relevan atau informan yang dapat mewakili objek yang akan diteliti.

Karakteristik dari informan yang akan diwawancarai adalah: mafia tambang, karyawan tambang emas, masyarakat Desa Lubuk Bedorong dan beberapa masyarakat lainnya yang bisa membantu menjawab permasalahan penelitian, serta Institusi yang terkait dalam permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitian

terdiri dari :

1. Pak ahod (ketua adat)
2. Vonco Anafi (mafia tambang)
3. Ramanda (pemodal)
4. Pak Zulkarnain (Babinsa)
5. Dayat (Penambang)
6. Paron (Mantan Penambang)

³⁶ J.Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung., 2014).

7. Ebit (Warga Desa Lubuk Bedorong)
8. Cen (Warga Desa Lubuk Bedorong)
9. Pak Sardi (Warga Desa Lubuk Bedorong)
10. Koni (Warga Desa Lubuk Bedorong Yang Pro Penambangan)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi, adalah ruang (tempat), masyarakat, kegiatan, dan lainnya. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk mengamati terlebih dahulu situasi dan kondisi di tempat penelitian. Selain itu, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu yakni untuk melihat apakah kondisi dan situasi di tempat penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Bungin dalam Sugiyono menyatakan beberapa bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipan, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok yang tidak berstruktur³⁷. Observasi partisipan (participant observation) merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian informan sebagai sumber informasi. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan panduan

³⁷ Sugiyono, Op-Cit

(guide) observasi. Pada observasi ini, peneliti harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan peneliti juga ikut bergabung dalam setiap aktifitas masyarakat di Desa Lubuk Bedorong seolah-olah peneliti adalah warga setempat. Observasi partisipan digunakan untuk tujuan lebih mengenal karakter dan kebiasaan masyarakat penambang emas di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Dengan mengenal karakter dan kebiasaan masyarakat, peneliti berharap bisa lebih mendalam dan mampu masuk kedalam lapisan-lapisan masyarakat yang ada di dalam masyarakat agar bisa mengetahui kondisi konflik antara masyarakat, pemerintah dengan para penambang emas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tindakan komunikasi. Wawancara dalam penelitian merupakan suatu bagian penting atau pusat dalam penelitian kualitatif, karena tanpa adanya teknik wawancara si peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang penting³⁸.

³⁸ Lexy, J Moleong, Op-Cit

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dan mendalam. Teknik wawancara mendalam yang dijelaskan oleh Bungin secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang akan di wawancarai, dengan pedoman wawancara ataupun tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat langsung dalam kehidupan sosial dalam masyarakat yang jangka waktu relatif lama³⁹. Sedangkan teknik wawancara mendalam berarti mendengarkan, mencatat dan memahami secara seksama dan detail apa yang dikatakan oleh si pemberi informasi, wawancara mendalam dengan informan juga diperlukan untuk lebih mendalami tentang makna dan realitas sosial melalui pertanyaan terarah.

Dalam penelitian ini peneliti diharapkan dapat menciptakan suasana spontan, agar tidak ada rasa kaku, dan tidak adanya jarak antara peneliti dan informan. Dan selain itu peneliti diharapkan tidak menjadikan dirinya terkesan mengintrogasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, yaitu seperti apa penyebab terjadinya konflik, dan kronologi terjadinya konflik.

³⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2017).

3. Dokumentasi

Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data-data tentang berbagai hal yang berhubungan dengan konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong. Dokumentasi yang digunakan seperti foto-foto dokumenter aktifitas masyarakat sekitar lokasi tambang emas Desa Lubuk Bedorong.

Teknik dokumentasi ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi yang diperoleh peneliti langsung dari tempat penelitian (foto, audio dan video) dan dokumentasi yang diperoleh peneliti dari pihak-pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu⁴⁰:

1. Reduksi data

Peneliti menggunakan reduksi data dalam proses analisis data. Pengertian reduksi data merupakan proses analisa yang meliputi identifikasi (menyeleksi kelayakan data), klasifikasi

⁴⁰ Sugiyono, Op-Cit

(memilih dan mengelompokkan data). Artinya, peneliti memilih dan mengelompokkan informan penelitian yaitu masyarakat dengan para penambang yang terlibat konflik di Desa Lubuk Bedorong sesuai dari fokus penelitian. Dan proses pemberian identitas pada penelitian yang terpilih. Proses reduksi data berlangsung terus menerus. Data yang diperoleh dari lapangan perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif dengan cara mengandalkan kecerdasan dan wawasan yang luas. Dengan berdiskusi dengan orang lain yang dipandang mampu menguasai fokus dari penelitian. Sehingga dapat membantu untuk mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan⁴¹.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian melakukan penyajian data. Penyajian data ini dapat berupa bentuk table, grafik, pie chart, pictogram atau sejenisnya. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis dengan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan saat proses pengumpulan dilakukan. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat, diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang telah diperoleh sebelumnya. Adanya peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi data dimana peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan data lain sebagai perbandingan terhadap data yang sudah diperoleh peneliti, penjelasannya sebagai berikut:

Triangulasi Sumber Data

Triangulasi menurut Sugiyono diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan⁴². Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi

⁴² Ibid.

adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu								
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pembuatan Proposal	✓	✓							
2.	Seminar Proposal			✓						
3.	Pengumpulan Data			✓						
4.	Pengelohan Data				✓					
5.	Penulisan Draft Laporan Penelitian					✓	✓	✓		
6.	Sidang Skripsi								✓	
7.	Penggandaan dan Penyerahan Laporan								✓	✓

H. Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta defenisi konsep penelitian. Bagian ini akan memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara menyeluruh sehingga pembaca akan memperoleh informasi singkat dan mengajak pembaca untuk membaca lebih lanjut.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan penelitian terdahulu yang membahas terkait konflik-konflik pertambangan beserta hasil penelitiannya dan membahas teori-teori dasar serta beberapa acuan teoritik atau kajian teori dan pustaka yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan juga teknik pemeriksaan keabsahan data. Selain itu, dijelaskan juga terkait lokasi penelitian, waktu penelitian, dan informan dalam penelitian.

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang didapat, selanjutnya data hasil temuan lapangan yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa menggunakan teori yang sesuai dan kemudian dikonfirmasi dalam bentuk hasil temuan penelitian..

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh data dan hasil penelitian, yang mana bisa ditemukan titik permasalahan pada sub kesimpulan ini. Selanjutnya terdapat saran, guna menjadi acuan perbaikan pada penelitian yang akan datang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

A. Setting Penelitian

1. Profil Desa Lubuk Bedorong

a. Sejarah Desa Lubuk Bedorong

Desa Lubuk Bedorong adalah desa tua yang telah ada sejak abad ke-19. Pada 1926, ketika sistem pemerintahan marga yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda mulai diterapkan. Lubuk Bedorong adalah sebuah kampung yang masuk dalam kesatuan marga Bukit Bulan. Pada masa itu kampung Lubuk Bedorong dipimpin oleh seorang Penghulu Batin, sedangkan Marga Bukit Bulan dipimpin oleh seorang Pesirah dengan kedudukan pusat pemerintahan berada di Meribung⁴³.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tentang pemerintahan desa, berdampak pada perubahan sistem pemerintahan Marga Bukit Bulan. Pada tahun 1983 Marga Bukit Bulan dihapuskan dan diganti menjadi sistem Pemerintahan Desa. Pada masa itu wilayah eks Marga Bukit Bulan dibentuk sepuluh desa, yang berasal dari delapan kampung yang telah ada sebelumnya dan dua desa bentukan baru⁴⁴.

Keberadaan sepuluh desa di eks Marga Bukit Bulan hanya berlangsung selama satu dekade. Pada tahun 1993 sepuluh desa yang ada dilebur sehingga hanya terdapat lima desa di wilayah eks Marga

⁴³ WARSI, Profil Desa Lubuk Bedorong. (Jambi: Komunitas Konservasi WARSI. 2010), hal. 1-2

⁴⁴ WARSI, Profil Desa Lubuk Bedorong. (Jambi: Komunitas Konservasi WARSI. 2010), hal. 1-2

Bukit Bulan. Pada peleburan tersebut desa Temalang dan Desa Lubuk Bedorong melebur menjadi satu desa, dengan tetap memakai nama Desa Lubuk Bedorong, sedangkan desa Temalang berubah menjadi dusun Temalang yang merupakan bagian dari Desa Lubuk Bedorong⁴⁵.

Saat ini Desa Lubuk Bedorong bersama empat desa eks Marga Bukit Bulan lainnya (desa Meribung, Napal Melintang, Mersip dan Berkun) adalah desa-desa yang secara administratif Desa Lubuk Bedorong masuk dalam Kecamatan Limun berada dikawasan hulu Kabupaten Sarolangun⁴⁶.

Pada tahun 2013 dusun Temalang memisahkan diri dari Desa Lubuk Bedorong dan diganti dengan dusun Rena Mane sehingga sekarang Lubuk Bedorong terdiri atas tiga dusun, yaitu dusun Lubuk Bedorong, dusun Sungai Binjai dan dusun Rena Mane.

b. Visi Dan Misi Desa Lubuk Bedorong

Visi

“Terwujudnya masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang sejahterah, aman, tertib, bermatabat dan beradat, berdasarkan adatbersandika syara’, syara’ bersandika kitabullah.”

Misi

- 1) Meningkatkan tatakelola Pemerintahan Desa yang tertib dan transparan.
- 2) Meningkatkan budaya dan ekonomi masyarakat.

⁴⁵ WARSI, Profil Desa Lubuk Bedorong. (Jambi: Komunitas Konservasi WARSI. 2010), hal. 1-2

⁴⁶ WARSI, Profil Desa Lubuk Bedorong. (Jambi: Komunitas Konservasi WARSI. 2010), hal. 1-2

- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan infrastruktur yang berkualitas.

c. Keadaan Fisik Desa

- 1) Batas Wilayah

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panca Karya. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Meribung dan Desa Berkun. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung, Kecamatan Batang Asai. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Raden dan Desa Kudis.

- 2) Luas Wilayah

Secara administratif Desa Lubuk Bedorong berada di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa Lubuk Bedorong memiliki luas wilayah 71 km² atau sebesar 8,83% dari luas keseluruhan kecamatan Limun.

- 3) Pembagian Wilayah

Wilayah administratif desa terbagi tiga dusun yaitu dusun Lubuk Bedorong, dusun Sungai Binjai dan dusun Rena Mane.

- 4) Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Lubuk Bedorong terletak diantara 020 38'41.7"LU dan di antara 1020 24'54BT sampai dengan 1020 07'19.20" BT. Desa Lubuk Bedorong berada di ketinggian 150-650 meter dari permukaan laut dengan curah hujan tahunan lebih 3.000 mm pertahun. Topologi wilayah ini umumnya berbukit dengan

tingkat kelerengan bervariasi dari 5-15 % sampai > 40 %, dengan jenis tanah dominan Padzolik Merah Kuning dan Litasol⁴⁷.

5) Demografi

Jumlah penduduk Desa Lubuk Bedorong Berdasarkan data monografi desa tahun 2019/ 2020, penduduk Desa Lubuk Bedorong terdiri atas 1.820 jiwa dan 880 kepala Keluarga (KK).

d. Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Bedorong

Tabel 4.1 Tabel Struktur Desa

No	Nama	Jabatan
1	Bayu Yulistrio S.E	Kades
2	Ahmad Nawawi	Sekdes
3	Kusmedian	Kaur Umum dan Tata Usaha
4	Ipendi	Kaur Keuangan
5	Zarkoni	Kaur Perencanaan
6	Muhtar Rosyid	Kepala Seksi Pelayanan
7	Abdul Manaf	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Hambali	Kepala Seksi Pemerintahan

Sumber : Dokumentasi Arsip Desa Lubuk Bedorong

⁴⁷ Nuraliyah. Desa Lubuk Bedorong 1979-1999. Skripsi. (Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi, 2013), hal. 21-22

e. **Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Lubuk Bedorong**

Masyarakat desa lubuk bedorong terdiri dari lima keluarga besar atau lima kolbu, yaitu kolbu umah godang, kolbu sialang, kolbu omah tongah, kolbu semaung dan kolbu lubuk pondam. Setiap kolbu diwakili oleh salah satu tokoh adat/tuo tanganai, jadi keseluruhan tuo tanganai di desa lubuk bedorong terdiri dari lima orang. Lima orang tuo tengganai tersebut disebut sebagai Tanganai Belimo.

Adapun tugas dan fungsi dari pada Tanganai Belimo yaitu : menentukan, memutuskan hukum dan aturan adat yang berlaku di desa lubuk bedorong, suara keputusan tanganai belimo desa lubuk bedorong diakui secara mutlak oleh seluruh masyarakat lubuk bedorong.

“rumah nan batanganai, kampung nan barajo, tepian dipagar baso, halaman basapu undang, kampung nan batuah”

artinya sebuah rumah memiliki orang yang disegani, kampung memiliki atauran dan pemimpin, lingkungan yang dikelilingi oleh adat istiadat, kampung yang bersih tanpa maksiat, sebuah kampung yang memiliki aturan dan tidak boleh di langgar. Maksudnya Sebuah kampung yang memiliki pemimpin atau ketua dimana kampung tersebut memiliki aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan hukum adat didesa tersebut bila ada yang melanggar maka diselesaikan melalui oleh hukum adat daerah tersebut.

2. Latar Belakang Konflik di Desa Lubuk Bedorong

Konflik merupakan hal yang sering terjadi di manapun, baik itu di negara, kota, maupun desa. Berdasarkan teori diketahui bahwa konflik merupakan suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.⁴⁸

Menurut Paul Conn pada dasarnya konflik disebabkan oleh dua hal, yakni kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horisontal dan vertikal tidak dengan sendirinya memicu terjadinya konflik. Kemajemukan tersebut baru memicu konflik manakala terjadi perbedaan persepsi dan kepentingan dalam memperebutkan sumber yang sama dan langka, seperti kekayaan, status (prestige), kekuasaan, kesempatan, dan klaim kebenaran (truth claim).

Begitupun konflik yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik pada tambang emas di Desa Lubuk Bedorong. Adapaun faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik ialah adanya mafia tambang yang menjarah hutan adat warga Desa Lubuk Bedorong dan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas penambangan. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan ketika

⁴⁸ Conn, *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science*.

melakukan wawancara kepada salah satu ketua adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong yaitu Bapak Ahod. Beliau mengatakan bahwa :

“jadi, latar belakang sebab terjadinya tambang emas di desa kami ini sebenarnya sederhana, yaitu karena hutan adat kami di bok (di tambang) oleh orang luar, sehingga membuat kami marah, hutan adat itu milik kami, milik adat, tidak boleh di bok (di tambang). Hutan adat kami untuk anak cucu kami, apabila hutan kami hancur, maka anak cucu kami tidak dapat menikmatinya lagi, hutan adat kami dimanfaatkan untuk kesejahteraan kami dan anak cucu kami, tapi tidak boleh di bok, karena akan hancur, dan dilain sisi, permasalahan ini seperti tidak dipedulikan oleh pemerintah, mereka seakan-akan tidak tahu menahu bahwa hutan adat kami di bok, sehingga membuat masyarakat desa kami marah, kami demo meminta agar kegiatan penambangan itu dihentikan.”⁴⁹

Pendapat ketua adat tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan seorang masyarakat Desa Lubuk Bedorong yaitu pak Sardi. Beliau mengatakan bahwa :

“kami tidak akan mundur walaupun selangkah, hutan adat kami itu milik kami, tanggung jawab kami, hutan adat kami tidak boleh di bok, karena akan hancur, kami akan melakukan apa saja demi menjaga hutan adat kami, kami hidup dari hasil hutan, hutan harus dijaga, seharusnya pemerintah lebih paham itu.”⁵⁰

Dari penjelasan ketua adat tersebut yang kemudian juga diperkuat dengan pernyataan salah seorang warga Desa Lubuk Bedorong yang kebetulan saat itu juga ikut mendampingi peneliti melakukan wawancara, diketahui bahwa masyarakat Desa Lubuk Bedorong sangat menolak dengan keras aktifitas penambangan yang masuk kedalam hutan adat mereka.

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Ahot pada tanggal 3 Mei 2023

⁵⁰ Wawancara bersama bapak Sardi pada tanggal 3 mei 2023

Di lain sisi, aktifitas penambangan merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat desa yang berada dialiran sungai batang asai dan limun, penambangan dengan menggunakan alat berat juga sangat menghemat waktu, efektifitas pekerjaan tersebutlah yang kemudian berepengaruh terhadap kelangkaan lahan pertambangan, maka dari itu hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong menjadi incaran para penambang.

Masuknya para penambang emas kedalam hutan adat lubuk bedorong menjadi inti dari latar belakang terjadinya konflik ini, hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong adalah hutan lindung yang semestinya harus selalu dijaga kelestariannya oleh siapapun, masyarakat Desa Lubuk Bedorong sebagai tuan rumah yang dari dahulu sudah hidup berdampingan dengan hutan tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk menjaganya, khususnya tanggung jawab mereka kelak terhadap anak cucu. Pohon-pohon besar yang tumbuh dan aliran sungai jernih bersih yang mengalir didalam hutan tersebut menjadi bukti bahwa sudah ratusan tahun lebih hutan tersebut selalu dijaga kelestariannya.

Dilain sisi, hutan adat tersebut juga merupakan hutan lindung yang dilindungi oleh negara, tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon, penambangan dan pengeksploitasiaan apapun didalam hutan adat tersebut yang mengancam kelestariannya. Hal tersebut sesuai dengan surat keterangan presiden pada tahun 2018 lalu yang menetapkan kawasan hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong seluas 240 hektar.

Dari paparan data diatas sudah jelas bahwa tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan melestarikan hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong sangat besar, namun hal tersebutlah yang kini menjadi masalah, dimana masyarakat Desa Lubuk Bedorong menganggap bahwa pemerintah lamban, bahkan terkesan acuh tak acuh terhadap kegiatan penambangan emas yang sudah masuk dan merusak kelestarian hutan adat tersebut.

Pada tahun 2017 lalu, telah ada aktivitas penambangan yang masuk ke dalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong, namun penambangan tersebut tidak berjalan lama dikarenakan adanya patroli yang dilakukan oleh para pemuda Desa Lubuk Bedorong kedalam hutan adat tersebut, yang mengharuskan para penambang untuk keluar dari sana, namun seiring berjalannya waktu, satu persatu para penambang mulai kembali lagi, hingga pada puncaknya pada tahun 2020 jumlah penambang sangat banyak sehingga patroli yang dilakukan para pemuda Desa Lubuk Bedorong tersebut sia-sia karena kalahnya jumlah mereka, hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pemuda Desa Lubuk Bedorong yaitu Ebit, beliau mengatakan :

“dulu kami sering melakukan patroli masuk hutan untuk mengusir orang ngebok (nambang), tapi akhir-akhir ini kami kalah jumlah, mereka semakin banyak, kami tidak kuat lagi, mereka datang dari mana-mana, mereka membawa alat berat, mereka buat jalan sendiri dengan alat itu, mereka berkelompok-kelompok⁵¹.”

Para penambang emas yang menggunakan alat berat dapat dengan mudah masuk kedalam hutan, dikarenakan mereka dapat membuat jalan

⁵¹ Wawancara bersama Ebit pada tanggal 3 mei 2023

sendiri dan masuk secara berkelompok membuat mereka semakin berani dengan terang-terangan melakukan penambangan didalam hutan adat tersebut, hal inilah yang kemudian menjadi ancaman besar bagi masyarakat adat Desa Lubuk Bedorong, mengingat mereka juga sebagai penduduk desa terpencil yang tinggal di hulu sungai, dimana apabila mereka ingin pergi menuju kota pasti melewati perkampungan desa tetangga yang mayoritas pekerjaan penduduk desa tersebut adalah penambang membuat masyarakat Desa Lubuk Bedorong berpikir dua kali apabila ingin berkonflik dengan para penambang. Namun walaupun demikian, warga masyarakat Desa Lubuk Bedorong terus berupaya melakukan penolakan terhadap aktifitas penambangan emas menggunakan alat berat yang masuk kedalam wilayah mereka. Seperti kata Perianto salah seorang warga Desa Lubuk Bedorong dan juga anggota BPD Desa Lubuk Bedorong di sarolangun :

“kami masyarakat Desa Lubuk Bedorong terus melakukan berbagai upaya agar penambangan emas menggunakan alat berat tidak masuk kedalam wilayah kami, karena kami ingin menjaga hutan dan tanah kami untuk kehidupan jangka panjang anak cucu kami”⁵²

Karena menurut Peri, aktifitas penambangan emas menggunakan alat berat eksavator tersebut sangat mengancam keberlangsungan masa depan generasi berikutnya dan juga sangat merusak lingkungan bila tidak dihindari. Maka dari itu sejak tahun 2017 lalu masyarakat Desa Lubuk Bedorong telah menyatakan sikap bersama untuk menyampaikan laporan ke kepolisian bahwa telah terjadi penambangan emas menggunakan alat

⁵² Wawancara bersama Perianto oleh Swarnanews.co.id pada bulan agustus 2017

berat ekskavator dari desa lain menuju desa mereka. Upaya pelaporan tersebut dimaksudkan agar kemudian masyarakat tidak mengambil keputusan sendiri dengan melawan hukum, serta menghindari akan adanya keributan dan kerusuhan antar desa di kecamatan limun maupun dari kecamatan lainnya

“sehingga bila dilakukan pendampingan, mereka yang melakukan aktifitas penambangan tersebut itu bisa menghentikan kegiatannya dan meninggalkan wilayah desa kami”⁵³ kata Peri.

Setelah adanya laporan dari warga, kepolisian mulai melakukan pendalaman dan penyidikan terhadap aktifitas penambang didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong, hingga pada akhirnya pihak kepolisian mengambil tindakan dengan melakukan razia besar-besaran yang dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Polhut, LPHD, dan masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Didalam razia tersebut tim gabungan berhasil merazia 13 alat berat jenis ekskavator dari dalam hutan adat Desa Lubuk Bedorong. Hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti temui dimedia dan hasil wawancara dengan Babinsa kecamatan Muaro Limun yaitu bapak Zulkarnain :

“hutan lubuk bedorong itu indah, kayu besar-besar, sungai jernih, ikan banyak nampak jelas kalo diliat, kok bisa-bisanya orang nambang itu tega ngerusaknya, kami tentunya sudah melakukan berbagai macam upaya, baik secara persuasif maupun tindakan tegas, beberapa kali kami melakukan musyawarah, berkumpul dengan pihak-pihak terkait tentang bagaimana solusi terbaik, kemudian juga dengan melakukan razia besar-besaran oleh tim gabungan TNI-Polri, dan sebagainya”⁵⁴

⁵³ Wawancara bersama Perianto oleh Swarnanews.co.id pada bulan agustus 2017

⁵⁴ Wawancara bersama Zulkarnain 5 mei 2023

Hutan adat Desa Lubuk Bedorong dipenuhi dengan pepohonan besar dan rimbun, asrinya hutan tersebut menjadi sumber kehidupan masyarakat desa yang selama ini mereka manfaatkan, hal tersebutlah yang kemudian membuat seorang Babinsa itu bertanya-tanya betapa teganya para penambang merusak hutan tersebut. Beberapa alternative pendekatan juga sebelumnya sudah dilakukan, baik pendekatan secara persuasif maupun tindakan tegas dengan razia dan penangkapannya.

Namun ternyata belakangan diketahui bahwa razia yang dilakukan tersebut tidak memberikan efek jera, para penambangan setelah itu justru datang lebih banyak lagi, mereka membuat kelompok-kelompok, yang dimana tentunya setiap kelompok tersebut memiliki bekingan dari pemerintah ataupun aparat. Mengingat bahwa aktifitas penambangan dilakukan menggunakan alat berat dan juga merupakan mayoritas pekerjaan penduduk desa, maka tidak heran jika kelangkaan lingkungan atau sulitnya mencari lokasi tambang menjadi suatu permasalahan. Dimana permasalahan tersebutlah yang juga menjadi alasan para mafia tambang untuk kemudian berani masuk kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu mafia tambang, yaitu bang Ipong alias Vonco Anafi beliau mengatakan :

”kami tentunya tidak mau mati konyol disini, kami berani masuk tentunya kami punya pertimbangan, ya pasti taulah, rahasia umum lah itu. Tambang emas disini itu mayoritas pekerjaan masyarakat, uangnya cepat, kerjanya kasar, semua orang bisa ikut andil disitu, baik sebagai pemilik, pemodal, pekerja, pemilik lahan maupun bekingan. Sekarang mayoritas masyarakat desa itu bekerja sebagai penambang, mereka yang punya modal besar menambang dengan alat berat dan itu jumlahnya ratusan, otomatis karena itu membuat

lokasi tambang semakin sulit, dan kebetulan saat itu lokasi yang paling potensial menghasilkan emas adalah hutan adat di lubuk bedorong.”⁵⁵

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan salah seorang pemodal alat berat yaitu bang Randa alian Ramanda, beliau mengatakan :

“membawa masuk alat berat itu dak mudah, tentunya setiap melewati pos polsek atau koramil di pulau pandan (salah satu desa menuju desa lubu bedorong) selalu di setop, tapi tidak sulit, kita pasti lewat cuma harus ada duit pelicinnya, dan sebelumnya tentu kita juga sudah konfirmasi kepada oknum terkait tentang hal ini, jadi begitulah, kita saling berbagi.”⁵⁶

Penambangan adalah pekerjaan kasar yang semua orang bisa ikut andil didalamnya, selain itu penambangan emas ini sangat menguntungkan dengan hasil yang cukup besar sehingga mafia tambang dan pemodal dapat dengan mudah melakukan apa saja demi lancarnya aktifitas mereka, hal tersebutlah yang kemudian menjadikan aktifitas penambangan sebagai mayoritas pekerjaan masyarakat disana, lalu hal tersebut jugalah yang menjadikan lahan penambangan semakin sulit sehingga pada keputusan bersama mereka bersepakat untuk dengan kekuatan bersama masuk kedalam hutan adat masyarakat desa Lubuk Bedorong.

Dari berbagai macam fenomena yang terjadi itulah aktifitas pertambangan yang terjadi di hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong dapat berjalan dengan lancar, kemudian penjarahan hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong tidak mendapatkan perhatian serius

⁵⁵ Wawancara bersama Vonco Anafi 10 mei 2023

⁵⁶ Wawancara bersama Ramanda 10 mei 2023

pemerintah. Hal tersebutlah yang kelak melatar belakangi terjadinya konflik di Desa Lubuk Bedorong.

Latar belakang terjadinya konflik ini juga sesuai dengan apa yang peneliti temukan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ahlunnazar pada tahun 2021 dengan judul “upaya pemerintah kecamatan cermin nan gedang dalam mengatasi konflik antar desa di desa lubuk resam dan desa teluk rendah” dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad taufik, Muhammad Maran Arwani dan Ika Pasca Himawati dengan judul “Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional”⁵⁷ bahwa dalam dua penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada faktor sebab terjadinya konflik, dimana konflik ini sama-sama disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara masyarakat desa dan para penambang, proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik, dan kebijakan pemerintah yang cenderung merugikan masyarakat dan penambangan emas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong disebabkan oleh : 1. Penjarahan hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong oleh para mafia tambang, 2. Lemahnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penambangan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong.

⁵⁷ Muhammad Taufik, Muhammad Maran Arwani, and Ika Himawati, “Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional”, (Studi Kasus: Di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi,” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 4(2), 53–6 (2018).

f. Data Pembukaan Lahan Tambang Emas

Tabel 4.2 Peta Pembukaan lahan (Ha)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merangin	4.556	9.679	12.349	15.812	15.857
Sarolangun	6.370	13.762	14.126	15.254	15.659
Bungo	Tidak dianalisis	4.094	4.711	5.611	6.748
Tebo	Tidak dianalisis	Tidak dianalisis	2.562	2.851	4.090
Kerinci	Tidak dianalisis	Tidak dianalisis	47	29	7
Batanghari	Tidak dianalisis	Tidak dianalisis	37	Tidak dianalisis	Tidak dianalisis
Total	10.926	27.535	33.832	39.557	42.362

Sumber : KKI WARSI

Gambar 4.1 Peta Pembukaan lahan di Sarolangun



Sumber : KKI WARSI

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Relasi Antar Aktor Pada Konflik Tambang Emas Di Desa Lubuk Bedorong.

Relasi merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Relasi dapat bersifat harmonis, disharmonis maupun mix antara keduanya. Relasi dapat bersifat harmonis manakala didalam relasi tersebut terdapat kolaborasi antara kedua belah pihak, namun sebaliknya relasi juga dapat bersifat disharmonis apabila didalam relasi tersebut terjadi konflik antara kedua belah pihak, selanjutnya relasi juga bersifat mix antara keduanya, yaitu relasi dapat bersifat harmonis kemudian disharmonis manakala didalam relasi atau hubungan antara kedua pihak terdapat kompotisi.

Begitupun halnya didalam konflik tambang emas di hutan adat masyarakat desa Lubuk Bedorong ini, dimana didalam konflik ini relasi antara aktor yang dahulunya baik-baik saja mengalami permasalahan.

Dahulu hubungan antara penambang, masyarakat adat, maupun pemerintah rukun dan damai. Mereka hidup saling berkesinambungan. Penambang melakukan aktifitas penambangan dengan menyewa lahan warga yang kemudian dari hasil tambang emas tersebut mereka bagi hasilnya, begitupun juga pemerintah dengan jabatannya hidup berkecukupan dari gaji yang diterimanya dalam mengayomi masyarakat. Namun keharmonisan yang berkesinambungan tersebut

pecah ketika penambangan besar-besaran dengan alat berat masuk kedalam hutan adat masyarakat desa Lubuk Bedorong.


Penambangan emas dengan alat berat yang masuk kedalam hutan adat masyarakat desa Lubuk Bedorong tersebut dapat terjadi berkat adanya kolaborasi antara para pemodal yang dilindungi oleh oknum aparat keamanan. Dimana didalam kolaborasi tersebut para pemodal bersepakat menyatukan suara untuk bersama-sama masuk kedalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong yang kemudian dalam hal tersebut mereka juga bekerja sama dengan oknum aparat keamanan untuk mendapatkan pendampingan keamanan dalam aktifitas bisnis mereka.

Awal mula terbentuknya kolaborasi antara para pemodal tersebut diasiasi oleh salah satu pemodal besar yang memiliki cukup banyak alat berat. Dimana selanjutnya pemodal besar tersebut yang langsung mengkoordinir kerja antara para pemodal-pemodal dibawahnya dengan oknum aparat keamanan. Kerjasama antara pemodal dengan para oknum aparat keamanan bertujuan untuk melindungi kegiatan pertambangan mereka didalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong. Pemodal besar yang mengkoordinir kerjasama tersebut disebut dengan mafia tambang.

Konflik tambang emas yang terjadi didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong ditunggangi oleh berbagaimacam aktor. Didalam penulisan ini peneliti membagi kedalam tiga kelompok

kepentingan, yaitu : Society (Masyarakat), State (Negara/Pemerintah), dan Market (Pebisnis)

Tiga kelompok aktor tersebutlah yang nanti membentuk segitiga yang saling berkaitan didalam konflik tambang emas didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Kelompok pebisnis diwakili oleh para pemodal dan mafia tambang, kelompok pemerintah diperankan oleh oknum aparat dan pejabat pemerintah kabupaten Sarolangun yang menjadi pelindung aktifitas penambangan, dan kelompok masyarakat diperankan oleh masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang melakukan perlawanan terhadap aktifitas penambangan yang masuk kedalam hutan adat mereka.



a. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat didalam konflik tambang emas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok masyarakat yang pro terhadap

aktifitas penambangan emas dan kelompok masyarakat yang kontra terhadap aktifitas penambangan emas. Kelompok masyarakat yang mendukung aktifitas penambangan adalah kelompok yang kemudian masuk menjadi penambang. Dimana didalam kelompok ini masyarakat tersebut sangat bergantung terhadap aktifitas penambangan akibat kebutuhan mereka terhadap ekonomi.

Kelompok tersebut tentunya digerakkan oleh seorang aktor yang menggerakkan sebagian masyarakat desa lubuk bedorong untuk selalu mendukung aktifitas penambangan didalam hutan adat mereka. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penggerak dari kelompok yang mendukung aktifitas penambangan desa lubuk bedorong yaitu bang Koni, beliau mengatakan :

“penambangankan disini dimana-mana. Semua orang itu sekarangkan nambang, jadi luculah kalo kita cuma liat saja. Nah apalagi ini dihutan adat kami, masa kami cuma liat saja orang luar sana nambang ditanah kami, ngusir mereka kan juga ga mungkin, kalah power kami. Makanya dari pada hutan kami habis dan kami tidak dapat apa-apa lebih baik kami bekerja sama dengan mereka.”⁵⁸

Masuknya aktifitas penambangan emas dengan alat berat kedalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong juga menjadi kesempatan emas bagi sebagian masyarakat disana untuk dapat melakukan penambangan. Mengingat penambangan emas dengan menggunakan alat berat dapat menghasilkan hasil yang lebih besar dan dikerjakan oleh penambang luar yang sudah berpengalaman menjadikan

⁵⁸ Wawancara bersama bang Koni via telepon pada 19 juli 2023

kesempatan tersebut sebagai peluang rezeki sebagian masyarakat desa lubuk bedorong untuk masuk bergabung menjadi salah satu anggota tambang. Hal tersebut juga dilatar belakangi dari pesimisnya sebagian masyarakat tersebut bahwa mereka tidak akan pernah mungkin dapat melindungi hutan adat mereka dari aktifitas penambangan karena mengingat masyarakat desa-desa tetangga yang mayoritasnya adalah penambang. Maka dari itu dari pada orang dari luar desa mereka yang mengambil hasil dari hutan adat mereka lebih baik mereka sendiri yang memanfaatkannya, dalam waktu tersebut satu-satunya yang paling sesuai ialah dengan bergabung menjadi anggota tambang.

Kerjasama antara para penambang dengan sebagian masyarakat desa lubuk bedorong yang mendukung aktifitas penambangan juga menjadi latar belakang dapatnya para penambang masuk kedalam hutan adat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan bang Koni, beliau mengatakan :

“awal mulanyakan toke bok itu ngajak kami kerjasama, kebetulan saya yang mengkoordinirnya, mereka bias masuk itukan atas izin kami sebenarnya, tapi dengan syarat kalo orang desa kami masuk jadi anggota mereka, sebagai utusan desa lah istilahnya. Nah sekaligus anak desa kami itu juga nunjukin batas-batas lahan yang boleh di bok atau tidak”⁵⁹

Masuknya sebagian masyarakat desa lubuk bedorong menjadi anggota tambang merupakan syarat yang diberikan langsung oleh bang Koni kepada para penambang, hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa juga berkesempatan mendapatkan rezeki disana sekaligus sebagai perwakilan desa untuk menjaga batas-batas lahan antar warga.

⁵⁹ Wawancara bersama bang Koni via telepon pada 19 juli 2023

Namun upaya yang dilakukan bang Koni tersebut tentunya mendapatkan pertentangan dari sebagian masyarakat desa lubuk bedorong lainnya. Dimana masyarakat yang menolak aktifitas penambangan tersebut benar-benar menolak dengan keras masuknya aktifitas penambangan kedalam hutan adat mereka. Penolakan masyarakat tersebut dikoordinir oleh tokoh adat, dan tokoh pemuda desa. Hal tersebut terbukti dari hasil waancara peneliti dengan salah seorang ketua adat masyarakat desa lubuk bedoron yaitu bapak Ahod, beliau mengatakan:

“kami menolak keras, tidak ada negosiasi. Titik”⁶⁰

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penolakan yang dilakukan salah seorang tokoh pemuda desa Lubuk bedorong pada saat melaporkan aktifitas penambangan yang masuk kedalam hutan adat mereka kepada kepolisian resor Sarolangun, yaitu bapak Perianto, beliau mengatakan :

“Kami masyarakat desa lubuk bedorong terus berupaya agar desa kami tidak ada aktifitas Peti yang menggunakan eskavator untuk masuk wilayah kami, karena kami ingin menjaga hutan dan tanah kami untuk kehidupan jangka panjang anak cucu kami.”⁶¹

Penolakan tegas yang dilakukan ketua adat masyarakat desa lubuk bedorong dan laporan kepada pihak kepolisian terkait tambang emas ilegal yang masuk ke dalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong tersebut merupakan bukti jelas terkait pertentangan diantara

⁶⁰ Wawancara Bersama bapak Ahod pada 3 Mei 2023

⁶¹ Wawancara bersama Perianto oleh Swarnanews.co.id pada bulan agustus 2017

internal masyarakat desa lubuk bedorong akibat pertambangan emas didalam hutan adat mereka.

2. Kelompok Pebisnis

Aktifitas penambangan dengan menggunakan alat berat tentunya memerlukan modal yang cukup besar, dimana pembelian alat berat yang cukup mahal tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang memiliki ekonomi yang cukup. Kegiatan pertambangan emas ini juga menjadi bisnis yang menguntungkan, karena mengingat nilai jual emas yang sangat tinggi. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan bisnis penambangan emas ini digemari oleh pemodal-pemodal besar yang siap memodali kegiatan penambangan emas ini.

Didalam bisnis tambang emas ini pebisnis yang memodali aktifitas penambangan emas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pebisnis yang berasal dari internal desa dan external desa. Desa yang dimaksud dalam bisnis ini adalah desa-desa yang mayoritas warganya berprofesi sebagai penambang, yaitu desa yang terdapat dikecamatan Limun, Cermin Nan Gedang, Dan Batang Asai.

Pebisnis yang berasal dari internal desa memiliki jumlah yang lebih banyak dari pebisnis yang berasal dari luar desa, namun pebisnis yang berasal dari luar desa juga memiliki andil yang cukup besar, dimana satu orang pebisnis saja memiliki belasan alat berat. Dimana dari jumlah tersebut mengalahkan jumlah alat berat yang dimiliki oleh

para pebisnis dari dalam desa yang rata-rata hanya memiliki satu unit alat berat tiap orang nya.

Didalam konflik tambang emas di hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong ini para pebisnis dari dalam dan luar desa bersatu, mereka bekerja sama untuk dapat masuk kedalam hutan adat mesayarakat desa lubuk bedorong.

Dalam kerja sama tersebut di koordinir oleh seorang pemodal besar yang dapat disebut sebagai mafia tambang. Mafia tambang tersebut adalah pebisnis dari luar desa yang memiliki 16 unit alat berat. Dimana posisinya dengan modal yang besar tersebut cukup disegani oleh pemodal-pemodal lain. Hal tersebutlah yang kemudain menjadikannya koordinator dari koalisi kerjasama antara para pemodal-pemodal ini.

Dalam aksinya untuk dapat masuk kedalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong, mafia tambang tersebut tentunya merlukan perlindungan dari aparat keamanan, karena mengingat lokasi yang mereka tuju adalah hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong, dimana masyarakat tersebut sangat keras menolak masuknya para penambang kedalam hutan adat mereka.

Selain bekerja sama dengan oknum aparat keamanan, mafia tambang tersebut juga melakukan kerjasama dengan oknum masyarakat desa lubuk bedorong yang pro terhadap aktivitas penambangan. Hal tersebut tentunya dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang mereka yakini saling menguntungkan satu sama lainnya.

Kerja sama antara para pebisnis dengan oknum aparat keamanan dan sebagian masyarakat desa lubuk bedorong yang pro aktifitas penambangan ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang mafia tambang, yaitu bang vonco annafi alias Ipong, beliau mengatakan :

“iya, kami masuk kesana kan berkat kerjasama, tentunya kerjasama kami dengan beberapa aparat keamanan maupun orang lubuk bedorong sendiri. Kalo tidak gitu ga bisa, mati konyol kita. Iya kan? Oke lah kalo kita lawan orang lubuk bedorong saja mungkin bisa, tapi kalo mereka lapor polisi, habis kita, kan lawan Negara.”⁶²

Siasat yang dilakukan oleh mafia tambang untuk dapat masuk kedalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong adalah dengan melakukan kerjasama dengan orang lubuk bedorong itu sendiri. Dimana dalam kerjasama tersebut mafia tambang merekrut pemuda-pemuda lubuk bedorong menjadi anggota tambangnya, selanjutnya dalam pengamanan aktifitas tambang, mafia tambang juga melakukan koordinasi dengan oknum aparat keamanan, yaitu oknum dari perwira dikepolisian. Dimana pendampingan dari oknum perwira kepolisian tersebut bertujuan agar aktifitas pertambangan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak keamanan itu sendiri.

3. Kelompok Pemerintah

Lancarnya aktifitas penambangan yang masuk kedalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong tidak lepas dari peran oknum pemerintah. Dimana didalam penelitian ini peneliti menemukan

⁶² Wawancara bersama Vonco Anafi 10 mei 2023

beberapa oknum pemerintah dan aparat keamanan yang ikut andil dalam bisnis tambang emas ini.

Oknum pemerintah dan aparat keamanan yang ikut andil pada bisnis tambang emas ini berperan sebagai pelindung para penambang. Dimana pada aktifitas penambangan yang masuk kedalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong ini sudah sering terjadi razia besar-besaran, namun didalam razia tersebut cenderung tidak menghasilkan efek jera bagi para penambang. Selain itu razia yang dilakukan sebelumnya seakan-akan seperti formalitas pergerakan pihak kepolisian agar nampak telah menjalankan tugasnya.

Laporan yang telah diberikan warga desa lubuk bedorong kepada kepolisian pada tahun 2017 lalu bahwa telah terjadi penambangan emas ilegal didalam hutan adat mereka menjadi awal mula pergerakan pihak kepolisian dalam memberantas aktifitas penambangan emas ilegal ini didalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong.

Beberapa kali sudah razia besar-besaran yang dilakukan pihak kepolisian dan tim gabungan tidak memiliki hasil yang memuaskan yang dirasakan masyarakat desa lubuk bedorong. Hal tersebut terbukti ketika razia tersebut banyak alat berat yang telah kabur dari lokasi tambang hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong. Sehingga ketika tim gabungan aparat keamanan tiba dilokasi tidak menemukan apa-apa. Selain itu, setelah terjadinya razia besar-besaran yang dilakukan tim gabungan aparat keamanan, para penambang kembali masuk lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Hal inilah yang membuktikan

betapa lemahnya pemberantasan aktifitas penambangan yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan.

Selain menjadi pelindung aktifitas penambangan emas, oknum aparat keamanan juga menjadi pemasok BBM ilegal. Bahan bakar tersebut digunakan sebagai bahan bakar alat berat dalam aktifitas penambangan emas. Sulitnya memasokan BBM kedalam lokasi pertambangan oleh masyarakat sipil biasa menjadikan hal tersebut sebagai peluang bagi oknum aparat keamanan. Pernyataan tersebut peneliti temukan ketika melakukan wawancara langsung bersama salah seorang mafia tambang, yaitu bang Ipong, beliau mengatakan :

“ada, kerjasama dengan oknum aparat keamanan tentu ada, kami sampai keperwira tingginya langsung. Makanya razia-razia selama ini itu sebenarnya hanya formalitas saja, ya kan karena ada laporan warga, makanya mereka harus bertindak. Tapi kan pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari orang-orang kami disana. “keluar dulu bang, ada razia!” kata mereka ke kami”

Laporan yang dilakukan oknum aparat keamanan kepada mafia tambang terkait akan adanya operasi razia besar-besaran tersebut menjadi bukti dari kerjasama antara mereka. Selanjutnya lancarnya pemasokan BBM untuk alat berat yang masuk kedalam lokasi tambang juga buah dari perlindungan beberapa oknum aparat keamanan.

Konflik tambang emas didalam hutan masyarakat Desa Lubuk Bedorong dilator belakanginya oleh masuknya para penambang kedalam hutan adat masyarakat desa Lubuk Bedorong. Masuknya para penambang tersebut ditunggangi oleh pemodal dan mafia tambang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti temui ketika melakukan

waancara bersama salah seorang mafia tambang yaitu bang Ipong alias Vonco Anafi. Beliau mengatakan :

”Masyarakat disinikan mayoritasnya penambang, lalu juga alat berat sudah ratusan lebih jumlahnya, kalo ga salah lebih 300, nah otomatis lahan tambangnya kan semakin sulit, akhirnya krisis lahan lah kita. Hutan lubuk bedorong ini sudah lama kami incar, tapi dulu kami belum bisa masuk, mereka keras melarang kami, tapi setelah kami lobi akhirnya masuk, kami ketemu cela nya, kami bekerja sama dengan warga sana, kemudian bekerja sama dengan toke-toke bok, dan pastinya juga dengan aparatlah. Nah dari 3 hal tersebut sudah terpenuhi barulah kami masuk.”⁶³

Masuknya penambang kedalam hutan adat masyarakat desa Lubuk Bedorong tidaklah mudah, dimana dahulu mereka selalu terusir apabila melakukan aktifitas penambangan didalam sana, hingga pada akhirnya dikarenakan desakan krisisnya lahan tambang, para mafia tambang berkumpul dan bersepakat untuk bekerja sama.

Bersatunya mafia tambang dalam kesepakatan untuk bersama masuk menembus hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong melalui beberapa tahapan, dimana mulanya mereka membujuk oknum-oknum masyarakat desa lubuk bedorong untuk ikut bekerja sama hingga dukungan aparat keamanan.

Perlindungan yang dilakukan aparat keamanan untuk lancarnya aktifitas penambangan tentunya tidak dilakukan secara terang-terangan. Walaupun hal tersebut tidak dengan jelas dinampakan dihadapan publik, namun sudah menjadi rahasia umum, hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan saat melakukan wawancara

⁶³ Wawancara bersama Vonco Anafi 10 mei 2023

dengan salah seorang ketua adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong yaitu bapak Ahod, beliau mengatakan :

“beberapa kali sudah polisi itu razia, tapi tidak ada efeknya. Entahlah, apa karena memang para penambang yang masuk itu kuat atau memang aparat kita yang lemah. Tapi tau sendiri lah, para mafia tambang itu punya uang, apapun pastinya bisa dilakukan, termasuk mungkin dengan meminta perlindungan aparat.”⁶⁴

Perlindungan yang dilakukan oleh aparat keamanan terkait aktifitas penambangan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong dibuktikan dengan beberapa kali razia yang dilakukan oleh tim gabungan dengan hasil yang sia-sia, dimana razia yang dilakukan tersebut tidak memiliki efek jera terhadap aktifitas penambangan. Hal tersebutlah yang kemudian diyakini oleh masyarakat desa lubuk bedorong bahwa aparat keamanan ikut serta dalam melindungi dan mendukung aktifitas penambangan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong.

Konflik yang terjadi didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong ini sama halnya seperti penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Intam Kurnia berjudul “Penguasaan Daerah Atas Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Analisis Pengelolaan Potensi Konflik Tambang Emas Rakyat poboya Di Palu)”⁶⁵. Dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat lingkaran tambang dalam pengelolaan pertambangan di kota

⁶⁴ Wawancara Bersama bapak Ahod pada 3 Mei 2023

⁶⁵ Intam Kurnia, “Penguasaan Daerah Atas Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Analisis Pengelolaan Potensi Konflik Tambang Emas Rakyat poboya Di Palu),” *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* 1, no. 1 (2015): 61–67.

Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pertambangan antar susunan pemerintahan terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dari aspek politik maupun administrasi. Dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di Poboya, aspek politik lebih dikedepankan ketimbang aspek administrative, Ini dibuktikan dengan dominannya pendekatan hilir (penyelesaian konflik tambang Poboya) yang dilakukan pemerintah kota, ketimbang pendekatan hulu (pembuatan kebijakan) yang memberikan kepastian terhadap pengelolaan tambang rakyat di Poboya. Hal tersebut sama halnya dengan konflik yang terjadi didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Bahwa tumpang tindihnya kepentingan antara pebisnis, pemodal dan masyarakat Desa Lubuk Bedorong menimbulkan konflik berkepanjangan.

Maka dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa relasi antara aktor dalam konflik di hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong dapat dibagi menjadi tiga kelompok kepentingan yaitu : kelompok pebisnis, pemerintah, dan masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Kelompok masyarakat terbagi menjadi pro dan kontra terhadap aktifitas penambangan, kelompok masyarakat yang pro bergabung dengan kelompok pebisnis yang kemudian mendapatkan perlindungan dari oknum pemerintah dan aparat keamanan. Kemudian kelompok masyarakat yang menolak aktifitas penambangan dikoordinasi oleh pemuda desa lubuk bedorong

atas dukungan ketua adat, dimana kelompok ini melakukan berbagai macam upaya demi menjaga hutan adat mereka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Fase Konflik Yang Terjadi Pada Tambang Emas Di Desa Lubuk Bedorong

Berdasarkan teori dari Paul Conn bahwasanya fase konflik dapat dibagi menjadi 6 tahapan yaitu : ketidaknyamanan, insiden, salah paham, ketegangan, krisis, dan resolusi konflik. Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa konflik tambang emas yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong melalui beberapa tahapan fase yaitu :

a. Ketidaknyamanan

Masuknya penambang yang menggunakan alat berat kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang bermula pada tahun 2017 lalu menimbulkan ancaman dan rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lubuk Bedorong, sehingga pada tahun tersebut masyarakat bersepakat untuk melakukan patroli rutin kedalam hutan adat yang dipimpin langsung oleh ketua pemuda Desa Lubuk Bedorong dengan tujuan untuk mengusir para penambang dari dalam hutan adat mereka. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang peneliti temui ketika melakukan wawancara dengan salah seorang ketua adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong yaitu bapak Ahod, beliau mengatakan :

“Seperti yang saya katakan tadi, kami terganggu sekali, puluhan tahun saya sudah hidup disini, tega sekali mereka merusak hutan kami. Pasti kami usir kami suruh mereka pergi keluar dari hutan kami, jangan dirusak, tidak boleh itu.”⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Bersama bapak Ahod pada 3 Mei 2023

Masuknya para penambang kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong menjadi sebab awal mula terjadinya konflik ini, masyarakat bersepakat bahwa mereka rela melakukan apa saja demi menjaga hutan adat tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi awal mula munculnya rasa ketidaknyamanan masyarakat Desa Lubuk Bedorong terkait aktifitas penambangan didalam hutan adat mereka.

b. Insiden

Patroli rutin yang dilakukan warga Desa Lubuk Bedorong berhasil mengusir beberapa alat berat yang masuk kedalam hutan adat, namun beberapa tahun selanjutnya yaitu puncaknya pada tahun 2020 para penambang kembali masuk lagi untuk melakukan aktifitas penambangan dengan jumlah yang lebih banyak, mereka membuat kelompok-kelompok yang sebagian besar berasal dari desa tetangga, hal tersebutlah yang membuat warga Desa Lubuk Bedorong akhirnya mengancam akan melakukan pembakaran terhadap alat berat apabila nanti mereka temui alat berat tersebut sedang melakukan penambangan didalam hutan adat mereka. Hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti temui ketika melakukan wawancara bersama seorang ketua adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong yaitu bapak Ahod, beliau mengatakan :

“dulu kami patroli mereka keluar, mereka masih patuh, tapi sekarang tidak, mereka datang beramai-ramai, jumlah mereka banyak, kalo saya pribadi tidak takut, saya benar,

maka saya katakan apapun risikonya saya siap, bakar alat pun kami siap.”⁶⁷

Patroli yang sebelumnya dilakukan pemuda desa Lubuk bedorong kedalam hutan adat saat ini tidak berdampak lagi, hal tersebut dikarenakan ramainya para penambang luar yang berbondong-bondong masuk kedalam hutan adat. Fakta tersebutlah yang kemudian menambah keruh suasana di Desa Lubuk Bedorong.

c. Salah paham

Patroli dan ancaman yang dilakukan oleh warga Desa Lubuk Bedorong terhadap aktifitas penambangan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong membuat para mafia tambang akhirnya membekali kelompok mereka dengan menyewa preman. Preman yang mereka sewa dimaksudkan untuk menjaga keamanan agar aktifitas penambangan yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan ketika melakukan wawancara dengan salah seorang mafia tambang yaitu bang Ipong alias Vonco Anafi, beliau mengatakan :

“kami sampai menyewa preman dari luar, mereka juga punya ketuanya sendiri, kami bayar dengan bagi hasil dari persen pendapatan emas ini. Tentunya demi keamanan dan kelancaran tambang ini.”⁶⁸

Tentunya demi lancarnya aktifitas penambangan, para mafia tambang rela melakukan apa saja, termasuk mencari *back up* dan menyewa preman. Preman yang mereka sewa digaji dengan bagi

⁶⁷ Wawancara Bersama bapak Ahod pada 3 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara bersama Vonco Anafi 10 mei 2023

persen hasil pendapatan. Sehingga semakin besar pendapatan emas dari penambangan maka semakin besar pulalah hasil yang didapatkan preman tersebut.

d. Ketegangan

Didalam kondisi yang semakin memanas tersebut, selain akan melakukan pembakaran terhadap alat berat, masyarakat Desa Lubuk Bedorong juga akan melakukan aksi demo di kantor Bupati, Polres dan DPRD kabupaten Sarolangun. Masyarakat Desa Lubuk Bedorong menuntut agar pemerintah dan aparat kemanan segera bergerak untuk benar-benar serius memberantas aktifitas penambangan yang sudah masuk kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dengan bapak Babinsa Muara Limun, yaitu bapak Zulkarnain beliau mengatakan.

”tentunya kami juga sudah tau, sebelum masyarakat lubuk bedorong berdemo itu kami sudah tau, cuma pastinya kita tidak bisa bertindak sendiri, nunggu perintah atasan dulu, jumlah kita kurang, perlu persiapan dan anggota yang banyak, rute yang dilalui juga masuk kedalam hutan, bukit curam dan tebingnya tinggi, setelah memahami betul bagaimana kondisi lapangan dan rute yang akan dilalui, baru kami melakukan razia, itupun juga bersama tim gabungan, akhirnya seperti yang bisa kita liat di media, kami berhasil menertibkan 13 alat berat.”⁶⁹

Berhasilnya pemerintah dalam menertibkan 13 alat berat yang ketahuan melakukan kegiatan penambangan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong tersebut ternyata tidak cukup membuat para penambang jera, terbukti tidak beberapa lama

⁶⁹ Wawancara Bersama bapak Zulkarnain 5 mei 2023

setelah itu para penambang kembali lagi datang dan masuk kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong, mereka kembali masuk melewati sungai meleko yang berada dikecamatan Batang Asai.

Pada akhirnya dikarenakan upaya yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Bedorong tersebut seakan sia-sia bahkan mungkin seakan tidak mungkin, membuat sebagian masyarakat Desa Lubuk Bedorong masuk menjadi anggota penambang, masuknya sebagian masyarakat Desa Lubuk Bedorong menjadi anggota tambang dikarenakan mereka berpikir lebih baik mereka sendiri yang melakukan penambangan dari pada orang luar desa, dan juga mereka menganggap bahwa mereka tidak akan mungkin dapat menghentikan aktifitas penambangan didalam hutan adat tersebut, mengingat kegiatan penambangan menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat desa dan kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberantas aktifitas penambangan ini. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan setelah melakukan wawancara kepada salah seorang pemuda Desa Lubuk Bedorong, yaitu bang Cen, beliau mengatakan :

”kami sudah berusaha menjaga hutan adat kami, berbagai macam cara sudah kami lakukan, tapi kami sebagai manusia biasa juga pastinya berpikir, kami juga perlu makan, kami perlu uang, maka dari pada hutan adat kami orang luar yang menghabisinya lebih baik kami sendiri, toh juga sejauh ini percuma, orang datang semakin banyak, tidak terbendung lagi.”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Bersama Cen pada tanggal 3 mei 2023

Berbagai macam cara telah dilakukan warga Lubuk Bedorong, namun upaya yang seakan sia-sia tersebut membuat beberapa masyarakat pesimis, mereka menganggap upaya yang selama ini mereka lakukan tidak akan dapat menghentikan aktifitas penambangan karena semakin hari semakin banyak orang yang masuk. Sehingga mereka berpikir dari pada orang lain yang menghabiskan hutan adat mereka maka lebih baik mereka sendiri yang menghabiskannya.

e. Krisis

Terjadinya penjarahan oleh para penambang kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong menimbulkan berbagai macam konflik. Baik berupa kekerasan fisik, pembunuhan, pembakaran maupun ketegangan sosial.

Berkumpulnya para penambang didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong dengan menyewa preman membuat suasana hutan adat semakin panas, terjadi berbagai macam kekerasan, pemerasan, bahkan pembunuhan disana, hal tersebut sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang anggota tambang yaitu bang Dayat, beliau mengatakan :

”kami sedang bekerja, hari masih pagi, tiba-tiba kami mendengar orang teriak meminta tolong, itu tidak terlalu jauh didekat camp kami, pas kami lihat orang sudah banyak berkumpul disana, ternyata ada pembunuhan, ditusuk menggunakan linggis, dengar cerita itu karena rebutan lahan didalam hutan adat ini. lalu beberapa hari setelah itu juga ada yang ditembak dilehernya, ini kasus perampasan emas. Lalu juga ada alat berat yang dibakar oleh warga lubuk

bedorong. Banyak sudah kasus sebenarnya yang sudah terjadi di hutan ini. Dan yang paling parah lagi sebenarnya karena para mafia tambang itu mereka sama-sama menyewa preman, kaya sudah siap perang gitu”⁷¹

Terjadinya pembunuhan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong memperkeruh suasana, kejadian tersebut tersebar kemana-mana sehingga kemudian masyarakat lubuk bedorong dan para penambang saling mewaspada satu sama lain.

f. Resolusi konflik

Meredamnya ketegangan yan terjadi didesa lubuk bedorong setelah keluarnya para penambang dari hutan adat mereka. Namun keluarnya para penambang dari hutan adat tersebut bukam karena perlawanan yang dilakukan oleh warga desa lubuk bedorong, melainkan akibat habisnya lahan yang dapat mereka tambang didalam hutan adat masyarakat desa lubuk bedorong.

Banyak upaya sebelumnya yan telah dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik ini, pertemuan tokoh masyarakat desa dengan aparat pemerintah dan keamanan sudah sering dilakukan. Namun hal tersebut selalu mengalami jalan buntu, dimana aktifitas penambanan setelahnya masih berjalan seperti sebelumnya.

Bupati Kabupaten Sarolangun, H. Cek Endra sebelumnya berharap adanya pembenahan terkait permasalahan

⁷¹ Wawancara Bersama Dayat pada tanggal 7 mei 2023

penambangan emas yang marak terjadi di Kabupaten Sarolangun dalam jangka panjang, salah satu solusinya yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penetapan izin tambang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti temukan di media Swarnanews.co.id yang tengah mewawancarai Bupati Kabupaten Sarolangun

“kemarin ada rekomendasi dalam rapat di Provinsi. Salah satu rekomendasinya adalah mengeluarkan izin tambang rakyat, nah ini semuanya ada di Provinsi untuk menerbitkan Perdanya. Sehingga kita di Kabupaten bisa melaksanakan Perda itu.”⁷²

Disamping itu, upaya-upaya pencegahan melalui penyuluhan bekerjasama dengan Polres Sarolangun untuk menghambat distribusi BBM, bisa dilakukan “tapi kalau untuk melakukan Razia besar-besaran sudah banyak menelan korban selama ini. Mudah-mudahan dengan upaya jangka panjang dengan terbentuknya Perda dan juga upaya-upaya preventif Pemerintah maupun aparat keamanan bisa menanggulangi itu.” Beliau mengatakan dengan adanya Perda terhadap persoalan tersebut, selain dapat menertibkan penambang liar juga dapat memberi manfaat bagi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fase-fase konflik tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risti Anuari dengan judul “Konflik

⁷² Wawancara bersama Bupati Sarolangun H. Cek Endra oleh Swarnanews.co.id pada bulan agustus 2017

Pertambangan Timah⁷³ (studi terhadap konflik tambang inkonvensional rajuk di benteng kota kecamatan tempilang kabupaten bangka barat) pada tahun 2018. Dimana didalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tahap-tahap terjadinya konflik pertambangan timah akibat aktifitas TI Rajuk dikecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa, keberadaan TI Rajuk di Benteng Kota telah memicu konflik di kalangan masyarakat nelayan dengan pihak pengelola TI Rajuk. Dari tahun 2014 menggambarkan awal mula terjadinya konflik beserta tindakan dari pihak yang berkonflik. Adapun tindakan tersebut meliputi, aksi demonstrasi, Audiensi, melayangkan surat pelaporan dan sebagainya. perlawanan tidak hanya dilakukan oleh pihak nelayan saja, akan tetapi juga terdapat tindakan perlawanan dari pihak pengelola TI Rajuk, hingga akhirnya titik terang dari pro dan kontra TI Rajuk belum ditemukan. Kondisi ini memunculkan konflik diantara kedua belah pihak terus bergulir hingga muncul implikasi dari konflik itu sendiri yakni, terjadinya perpecahan antar nelayan dengan nelayan dan perpecahan antar nelayan dengan Panitia TI Rajuk hingga berujung pada tahap kemunduran pada tahun 2017.

⁷³ Risti Anuari, "Konflik Pertambangan Timah (Studi Terhadap Konflik Tambang Inkonvensional Rajuk Di Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)," *Skripsi Universitas Bangka Belitung*, 2018

3. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Konflik Tambang Emas

Konflik tambang emas yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong tentunya menghasilkan berbagai macam dampak, baik berdampak positif maupun negatif, menurut teori Paul Conn konflik akan berdampak positif manakala terdapat upaya untuk mengelola konflik secara efektif dan efisien, dan konflik akan berdampak negatif manakala pengelolaan konflik tidak dilakukan secara efektif dan efisien, yakni terjadinya pembiaran dan pengabaian konflik, sehingga konflik tumbuh dan berkembang secara subur. Selanjutnya peneliti akan menguraikan dampak-dampak tersebut dibawah ini :

a. Dampak positif

Konflik akan berdampak positif, manakala terdapat upaya untuk mengelola konflik secara efektif dan efisien. Seperti halnya konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Lubuk Bedorong dan para penambang, maupun antara penambang dan pemerintah memiliki beberapa dampak positif.

Dampak positif yang sangat terasa dari konflik ini ialah munculnya rasa tanggung jawab pada setiap masyarakat, baik tanggung jawab kepada alam, keluarga maupun sesama masyarakat. Dalam konflik ini mereka saling membangun dan mempererat solidaritas, hal tersebut terlihat dari betapa eratnya persatuan masyarakat Desa Lubuk Bedorong untuk bersama menyatakan sikap dengan berani melakukan apa saja demi menjaga kelestarian hutan adat mereka, lalu mereka juga berpikir jauh

kedepan tentang bagaimana kelak nasib anak cucu mereka agar tetap dapat menikmati kelestarian hutan adat ini. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang ketua adat Desa Lubuk Bedorong kepada peneliti, yaitu bapak ahod, beliau menyampaikan :

“tentunya dengan terjadinya konflik kemarin kami menjadi sadar, bahwa kami masyarakat adat ini masih mempunyai kebersamaan dan kekompakan yang kuat, dulu orang tua kami menjaga hutan ini hingga kami bisa menikmati hasilnya, dan sekarang waktunya kami untuk menjaga hutan ini agar kelak anak cucu kami juga dapat menikmati hasilnya, kami keras karena kami yakin kami benar, apa yang kami perjuangkan ini insyaallah benar, insyaallah”⁷⁴

Kekompakan dan kebersamaan masyarakat desa Lubuk Bedorong akibat konflik ini menjadikannya cukup disegani oleh desa lainnya, kemudian perhatian khusus mereka terhadap kelestarian hutan adat mereka demi anak cucu mereka kelak juga dapat menikmati hasil hutan merupakan contoh baik yang patut dicontoh oleh siapapun.

Selanjutnya dalam konflik di Desa Lubuk Bedorong ini juga mulai terdengar suara-suara kritis yang berasal dari warga asli Desa Lubuk Bedorong. Seperti yang terlihat di media kabar, bahwa pemuda yang bernama Perianto dengan bijak dan kritis berani menyampaikan pendapatnya untuk memilih melaporkan aktifitas penambangan yang masuk kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong kepada kepolisian, dimana hal tersebut dilakukan dengan harapan agar kemudian masyarakat tidak mengambil

⁷⁴ Wawancara Bersama bapak Ahod pada tanggal 3 mei 2023

keputusan sendiri dengan melawan hukum, serta menghindari akan adanya keributan dan kerusuhan antar desa di kecamatan limun maupun dari kecamatan lainnya. hal ini tentunya merupakan pilihan yang cerdas dan bijak yang merupakan salah satu dari dampak positif dalam menghindari terjadinya konflik yang lebih besar.

Dampak positif dari konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong ini tentunya juga berdampak besar terhadap kegiatan penambangan emas masyarakat di Provinsi Jambi secara keseluruhan, dimana dari konflik ini banyak masyarakat yang berhenti dan beralih profesi meninggalkan pekerjaannya sebagai penambang dikarenakan sebagian masyarakat tersebut menganggap bahwa aktifitas penambangan yang merusak alam ini bertentangan dengan hati nuraninya sehingga dengan kesadaran sendiri mereka rela meninggalkannya. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan saat melakukan wawancara dengan salah seorang mantan anggota tambang, yaitu bang Paron, beliau mengatakan :

”saya tidak mau egois, walaupun saya ini orang tidak punya dan tidak sekolah tapi saya bisa paham kalo nambang ini merusak alam, ini bertentangan dengan hati nurani saya, biarlah yang lain masih tetap menambang, tapi saya tidak, setidaknya ini yang masih bisa saya lakukan untuk hutan kami, saya masih bisa cari rezeki lain...alhamdulillah lama kelamaan pikiran saya ini banyak didengar orang, dan sekarang mereka malah ngikut lalu berhenti, alhamdulillah.”⁷⁵

⁷⁵ Wawancara Bersama Paron pada tanggal 13 mei 2023

Beralih profesinya salah satu penambang karena kesadarannya akan rusaknya lingkungan menjadi motivasi bagi penambang lainnya untuk mengikuti langkahnya. Kesadaran tersebut merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari konflik tamban emas ini.

Selanjutnya konflik tambang emas ini memberikan pengalaman yang berharga bagi warga Desa Lubuk Bedorong, para penambang dan mafianya maupun masyarakat desa lingkar tambang terkait besarnya biaya konflik baik material atau fisik maupun non-material atau psikis yang harus dikeluarkan, termasuk bagaimana selanjutnya mereka harus menyelesaikan konflik ini. Terakhir, konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong ini memberikan pelajaran yang luar biasa tentang betapa pentingnya hidup saling memahami, saling berdampingan, dan saling berinteraksi secara harmonis dan integratif.

b. Dampak negatif

Selain berdampak positif, konflik juga dapat berdampak negatif, konflik dapat berdampak negatif, manakala pengelolaan konflik tidak dilakukan secara efektif dan efisien, yakni terjadinya pembiaran dan pengabaian konflik, sehingga konflik tumbuh dan berkembang secara subur. Adapun dampak negatif yang peneliti temukan dari konflik yang terjadi pada konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong adalah sebagai berikut :

1) Mengakibatkan luka dan cedera fisik baik ringan maupun berat, bahkan kematian, dan kehilangan nyawa.

Dampak yang pertama adalah mengakibatkan luka dan cedera fisik baik ringan maupun berat, bahkan kematian, dan kehilangan nyawa, Hal ini dibuktikan dari adanya kasus penusukan dan penembakan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Pembunuhan tersebut disebabkan adanya perebutan lahan dan perampasan hasil emas yang dilakukan oleh sesama penambang, dimana belakangan diketahui bahwa kasus tersebut juga bermula dari dendam akibat masuknya alat berat tambang kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Penjelasan tersebut peneliti dapatkan dari salah seorang mafia tambang yang bernama bang Randa alian Ramanda, beliau mengatakan :

“selama kami masuk disana, kurang lebih ada 2 kasus pembunuhan, dan itu dekat, sekitar sehari atau dua hari. Itu ada yang ditusuk pakai linggis sama di tembak. Sebenarnya itu kasus sesama mereka, masih sama-sama keluarga rebutan tanah warisan, tanah itu mereka tawarkan ke kami, mereka saling mengakui kalo tanah itu punya mereka akhirnya mereka ribut. Nah karena ada kasus itulah suasana jadi tambah panas, beritanya nyebar kemana-mana”⁷⁶

Kurang lebih terdapat dua kejadian pembunuhan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong, selanjutnya juga diikuti dengan ancaman dan terror dari masing-masing pihak. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan suasana semakin mencekam.

⁷⁶ Wawancara Bersama Ramanda pada tanggal 10 mei 2023

2) Mengakibatkan kerusakan, pembakaran dan kehancuran bangunan fisik, baik rumah tempat tinggal, perkantoran, pasar, bahkan tempat peribadatan.

Hal ini dibuktikan dari adanya pembakaran alat berat ekskavator oleh warga Desa Lubuk Bedorong pada tahun 2021 lalu, dimana pada saat itu warga Desa Lubuk Bedorong menemukan bahwa ada 3 alat berat yang sedang beroperasi, namun dua alat berat tersebut kabur sehingga tersisa satu alat berat yang kemudian dibakar oleh warga Desa Lubuk Bedorong. Dari kejadian pembakaran tersebut membuat warga Desa Lubuk Bedorong mendapatkan intimidasi oleh para penambang, mereka dicegat dihilir dan tidak bisa pergi keluar dari desa apabila ingin ke kota Sarolangun. Hal ini sesuai dari wawancara yang peneliti lakukan bersama bang Cen, beliau mengatakan :

“ada dulu pernah, kalo ga salah tahun 2021, kami ada bakar alat. Itupun karena kami langsung menemukannya, sebenarnya sudah sering kami ingatkan, kami ancam akan kami bakar. Ketika itu seharusnya ada 3 alat yang kena, Cuma 2 nya kabur...pastinya mereka marah, tokeh-tokeh bok itu ngancam kami, kami tidak bisa keluar.”

Pembakaran alat berat ekskavator oleh warga Desa Lubuk Bedorong pada tahun 2021 lalu mengakibatkan tekanan psikis yang dialami masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang dilakukan oleh para penambang, dimana mereka selalu diintai gerak-geriknya apabila keluar dari desa tersebut.

Selanjutnya pernyataan tersebut juga dibuktikan dengan hasil dokumentasi peneliti di lapangan :

Gambar 4.2 : Pembakaran Alat Berat



Sumber : Tintanusantara.co.id

3) Mengakibatkan masyarakat Desa Lubuk Bedorong terpecah belah

Selain mengakibatkan kerusakan, konflik tambang emas yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong ini juga membuat sebagian masyarakat Desa Lubuk Bedorong terpecah belah, mereka terbagi menjadi 2 kelompok, mereka terbagi menjadi kelompok yang pro dan kontra terhadap aktifitas penambangan, dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang bergabung menjadi anggota penambang dan melakukan penambangan didalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong, selain itu juga adanya masyarakat yang melakukan kerja sama dengan mafia tambang, mereka menyewakan lahan miliknya yang terdapat didalam hutan adat

untuk dapat dilakukan penambangan didalamnya, dengan kesepakatan mereka akan mendapatkan hasil berupa persen dari pendapatan emas tambang tersebut. dikarenakan kejadian tersebut masyarakat Desa Lubuk Bedorong menuntut agar Bupati Sarolangun segera mencopot atau memberhentikan kepala Desa Lubuk Bedorong dari jabatannya, Masyarakat menganggap bahwa kepala desa mereka telah bekerja sama dengan para penambang, hal tersebut terbukti dari tidak adanya pernyataan yang jelas atas penolakan kepala desa tersebut terhadap aktifitas penambangan yang masuk kedalam hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu dampak konflik di tambang emas Desa Lubuk Bedorong. Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat Desa Lubuk Bedorong yaitu bang Cen, beliau mengatakan :

“sebenarnya kalo diteliti lebih dalam lagi, kami juga terpecah. Kami sampai tidak percaya lagi sama kades, kami minta saat itu dia harus turun, dia tidak tegas. Lalu juga terungkap bahwa masyarakat kami juga ada yang setuju dengan aktifitas penambangan ini, mereka masuk menjadi anggota disana, ada juga yang menawarkan tanah pribadinya ke toke-toke bok itu. Tapi sudah selesai. Beberapa kali kami ribut di kantor kades, mereka menjadi lawan kami. Tapi sudah, sudah selesai .”⁷⁷

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan salah seorang mafia tambang yang peneliti wawancarai yaitu bang Ipong, beliau mengatakan :

⁷⁷ Wawancara bersama Cen pada tanggal 3 mei 2023

“betul, banyak anak lubuk bedorong yang masuk anggota kami, sama pastinya, mereka sama kaya anggota lainnya. sebenarnya itu syarat mereka, kalo kami mau masuk kesana harus ada salah satu warga mereka yang jadi anggota, sebagai perwakilan lubuk bedoronglah jatuhnya.”⁷⁸

Terpecah belahnya sebaian masyarakat Desa Lubuk Bedorong akibat penambangan emas ini ditandai dengan masuknya beberapa oknum masyarakat menjadi anggota tambang dan penurunan sepihak kepala desa lubuk bedorong yang dilakukan oleh warganya sendiri sebab kecurigaan warga terhadap keikutsertaan kepala desa tersebut dalam bisnis tambang emas didalam hutan adat mereka.

Ada banyak sekali dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari konflik ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa konflik tersebut telah menghabiskan dan membuang berbagai sumberdaya baik uang, energi, waktu maupun pikiran yang digunakan selama terjadinya konflik, merusak hubungan dan komunikasi yang harmonis dan efektif diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, menghancurkan leburkan norma-norma maupun regulasi yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, meluluh lantakan sistem, menurunkan kesaling ketergantungan (interdependensi) dalam komunitas dan memicu ketidak pastian, lalu terjadinya patologi psikososial, seperti ketidakpuasan, kekecewaan, frustasi, depresi, stress, kebosanan, ketakutan, apatis, agresi, prasangka buruk, kebencian, balas dendam dan sebagainya

⁷⁸ Wawancara bersama Vonco Anafi pada tanggal 10 mei 2023


di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, hingga hilangnya kesempatan untuk membangun dan menurunya produktifitas kerja di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik selama konflik berlangsung. kemudian yang terakhir tentunya meningkatnya gejala penyakit secara medis seperti darah tinggi (hipertensi), serangan jantung, stroke, diare, disentri dan sebagainya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Dampak konflik yang terjadi didalam konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang peneliti temukan pada penelitian Arif Miftah dan Supriyadi dengan judul “Perubahan Masyarakat Pasca Penggunaan Alat berat Pada Pertambangan Pasir Di Desa Keningar”⁷⁹. Dimana penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari alat berat pada sub kehidupan masyarakat. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pertambangan dengan alat berat menyisakan kerusakan pada lahan bekas tambang, pengairan masyarakat terganggu dengan menurunnya debit air dan tingkat kejernihan air. Keamanan dan ketertiban masyarakat membaik, berkurangnya truk muatan pasir yang keluar masuk Desa memberi rasa aman pengguna jalan, premanisme yang dahulu tumbuh kini tidak lagi ada, kebiasaan minum-minuman keras dan kegiatan prostitusi di lahan tambang

⁷⁹ Arif Miftah and Supriyadi Supriyadi, “Perubahan Masyarakat Pasca Penggunaan Alat Berat Pada Pertambangan Pasir Di Desa Keningar,” *Journal of Development and Social Change* 3, no. 2 (2020): 3

tidak lagi ditemukan. Namun kini resiko kecelakaan bagi penambang manual sangat tinggi.

Penggunaan alat berat berdampak positif pada perubahan struktur masyarakat dan perekonomian warga. Namun kurang baik pada lingkungan, budaya, keamanan ketertiban masyarakat Desa Keningar. Persamaan yang terdapat dari penelitian dahulu tersebut dengan penelitian konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong terletak pada dampak yang dtimbulkan oleh alat berat, dimana penambangan dengan alat berat sama-sama mengakibatkan kerusakan lahan yang kemudian menjadi sebab awal terjadinya konflik di Desa Lubuk Bedorong.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat Desa Lubuk Bedorong dengan para penambang. Dimana telah terjadinya penjenjara oleh para penambang di dalam hutan adat warga Desa Lubuk Bedorong dan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas penambangan. Relasi antara aktor dalam konflik di hutan adat masyarakat Desa Lubuk Bedorong dapat dibagi menjadi tiga kelompok kepentingan yaitu : kelompok pebisnis, pemerintah, dan masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Kelompok masyarakat terbagi menjadi pro dan kontra terhadap aktifitas penambangan, kelompok masyarakat yang pro bergabung dengan kelompok pebisnis yang kemudian mendapatkan perlindungan dari oknum pemerintah dan aparat keamanan. Kemudian kelompok masyarakat yang menolak aktifitas penambangan dikoordinasi oleh pemuda desa lubuk bedorong atas dukungan ketua adat, dimana kelompok ini melakukan berbagai macam upaya demi menjaga hutan adat mereka.
2. Konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong dimulai pada tahun 2017 dan puncaknya ditahun 2020, konflik tersebut melalui 6 fase yaitu : adanya rasa ketidaknyamanan, munculnya insiden, terjadinya kesalah pahaman, munculnya ketegangan, pecahnya krisis dan yang terakhir adalah resolusi konflik.


3. Konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang paling terlihat adalah munculnya rasa tanggung jawab pada jiwa setiap masyarakat, baik tanggung jawab kepada alam, keluarga maupun sesama masyarakat, lalu juga mulai terdengar suara-suara kritis yang berasal dari warga asli Desa Lubuk Bedorong dan yang terakhir tentunya konflik tersebut juga berdampak besar terhadap kegiatan penambangan emas masyarakat di Provinsi Jambi secara keseluruhan, dimana akibat dari konflik tersebut banyak masyarakat yang berhenti dan beralih profesi meninggalkan pekerjaannya sebagai penambang. Kemudian dampak negatif yang muncul dari konflik tambang emas di Desa Lubuk Bedorong tersebut banyak mengakibatkan luka dan cedera fisik baik ringan maupun berat, bahkan kematian, dan kehilangan nyawa, lalu terjadinya pembakaran alat berat, terpecah belahnya warga dan penurunan kepala Desa Lubuk Bedorong.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu :

4. Diharapkan kepada para penambang hendaknya melakukan aktifitas penambangan dengan baik dan damai agar konflik yang telah terjadi sebelumnya di Desa Lubuk Bedorong tidak terulang kembali
5. Diharapkan kepada pemerintah Daerah Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Sarolangun agar Peraturan Daerah (Perda) terkait penambangan emas yang sebelumnya sudah dijanjikan untuk segera diresmikan dengan secepatnya.

6. Diharapkan kepada warga Desa Lubuk Bedorong untuk kembali menjalin kerukunan dan kedamaian dengan masyarakat desa tetangga yang sebelumnya sempat terjadi ketenggangan demi terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram.
7. Diharapkan kepada peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian terkait besarnya harapan masyarakat terhadap aktifitas penambangan di kecamatan Limun dan Cermin Nan Gedang mengingat dimana hingga saat ini aktifitas penambangan emas masih menjadi mata pencarian utama masyarakat desa tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSAKA

- Agusalim, T Fikri. "Konflik Horizontal Pengelolaan Tambang Rakyat Di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong." *Universitas Tadulako*, 2019.
- Ahlunnazar, Muhammad. "Upaya Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Dalam Mengatasi Konflik Antar Desa Di Desa Lubuk Resam Dan Desa Teluk Rendah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi." *Skripsi UIN Sulthan Thaha*, 2020.
- Aminah. "Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya)." *Jurnal Public Policy* 3, no. 2 (2017): 183–192.
- Anuari, Risti. "Konflik Pertambangan Timah (Studi Terhadap Konflik Tambang Inkonvensional Rajuk Di Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat)." *Skripsi Universitas Bangka Belitung*, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2002.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Conn, Paul. *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science*. New York, Harper and Row Publisher, n.d.
- Fisher, Simon. *Mengelola Konflik; Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Indonesia, Jakarta., 2001.
- Irwandi, and Endah R Chotim. "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)." *JISPO* 7 (2017).
- Jeni, Jenita. "Konflik Pemerintah Versus Masyarakat (Kasus Penutupan Tambang Emas Di Dongi-Dongi Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso)." *Universitas Tadulako*, 2019.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta, 2009.
- Kurnia, Intam. "Penguasaan Daerah Atas Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Analisis Pengelolaan Potensi Konflik Tambang Emas

- Rakyatpoboya Di Palu).” *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* 1, no. 1 (2015): 61–67.
- Lexy, J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung., 2014.
- Miftah, Arif, and Supriyadi Supriyadi. “Perubahan Masyarakat Pasca Penggunaan Alat Berat Pada Pertambangan Pasir Di Desa Keningar.” *Journal of Development and Social Change* 3, no. 2 (2020): 3.
- Putri, Dwi Wulandari. “Konflik Antar Masyarakat Di Pertambangan Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Jambi.” *Diploma thesis, Universitas Andalas* (2019).
- Seprianto. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (Dompeng) Di Desa Muaro Mensao Kecamatan Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Maret 2021.” *Jambi* (2021): 2.
- Siddiqoh, Elha Ayu Alinda. “Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 - 2015).” *KOMUNITAS, Jurnal online Sosiologi FISIP Unair* 4, no. 3 (2015).
- Sonny, Sonny, and Isal Wardhana. “Pertambangan Dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 681.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.
- Syah, Robi Firman. “Menambang Emas Di Tanah Using: Kekuasaan Dan Manajemen Konflik Kekuasaan Dan Manajemen Konflik Pada Tambang Emas Tumpang Pitu Di Kabupaten Banyuwangi.” *Tesis UGM*, 2015.
- Taufik, Muhammad, Muhammad Maran Arwani, and Ika Himawati. “Konflik Sosial Pada Penambangan Emas Tradisional”, (Studi Kasus: Di Desa Muara Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi.” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 4(2), 53–6 (2018).
- Turangan, Junaldy, Fanley Pangemanan, and Alfon Kimbal. “Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya Dan Penambang Rakyat Di Desa Tatelu).”

JURNAL GOVERNANCE 119, no. 4 (2021): 361–416.

Winardi. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju., 1994.

Zuhdi, Susanto, Bambang Wahyudi, and Tafiek Munawwaroh. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2018): 45–72.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A